



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201981254, 12 November 2019

**Pencipta**

Nama : **deepublish**

Alamat : Jl. Rajawali, G. Elang 6, No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Jl. Kalisring Km.9.3, Yogyakarta, Di Yogyakarta, 55581

Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Nurbuda, Agus Baskara,**

Alamat : Jl. Murni Sari No.04 Tangkerng Selatan Bukit Raya, Pekanbaru, 4, 28288

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Etika Profesi Guru**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Mei 2017, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000163709

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



LAMPIRAN  
PEMEGANG

d.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

# Etika Profesi Guru

Dr. Nurhuda, M.Pd.  
Agus Baskara, M.Pd.



---

# **Etika Profesi Guru**

---

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



---

# Etika Profesi Guru

---

**Dr. Nurhuda, M.Pd.  
Agus Baskara, M.Pd.**



## ETIKA PROFESI GURU

Nurhuda  
Agus Baskara

Proofreader : Nama  
Desain Cover : Dwi Novidiantoko  
Tata Letak Isi : Nurul Fatma Subekti  
Sumber Gambar: <http://www.freepik.com/>

Cetakan Pertama: Mei 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

### **PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [deepublish@ymail.com](mailto:deepublish@ymail.com)

---

#### **Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

##### **NURHUDA**

Etika Profesi Guru/oleh Nurhuda & Agus Baskara.--Ed.1, Cet. 1--  
Yogyakarta: Deepublish, Mei 2017.

xviii, 150 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN 978-602-401-985-3

1. Etika Profesi

I. Judul

174

---

## Kata Pengantar

---

Dengan mengucapkan puji syukur, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberi Rahmat kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Ajar ini. Buku Ajar ini di susun untuk memenuhi tugas sebagai dosen agar mahasiswa mempunyai pegangan dalam mempelajari mata Kuliah **Etika Profesi Guru**.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah membantu berupa materi dalam penyelesaian Buku Ajar ini
2. Bapak Drs. Alzaber, M. Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, yang telah membantu dan mendukung dalam pembuatan Buku Ajar ini.
3. Ibu Dr. Sri Amnah, M. Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah membantu sumbangsuhnya dalam penyusunan Buku Ajar ini.
4. Kepada semua pihak dan rekan-rekan yang turut membantu moril dan do'a sehingga Buku Ajar ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan Buku Ajar ini masih perlu penyempurnaan, sehingga kritik dan sarannya yang membangun sangat penulis harapkan agar

dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga Buku Ajar ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Januari 2017  
Penulis,

**Dr. Nurhuda, M. Pd.**

---

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>Bab I Etika Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Etika .....	1
1.2 Pengertian Pendidik.....	8
1.3 Pengertian Guru.....	9
1.4 Peran dan Fungsi Guru.....	11
<b>Bab II Etika Profesi dan Pengembangan Profesi Guru/Pendidik.....</b>	<b>20</b>
2.1 Etika Profesi.....	20
2.2 Pengembangan Profesionalitas Guru.....	31
2.3 Hakekat Profesionalisme .....	34
2.4 Upaya Pengembangan Kompetensi .....	37
2.5 Kompetensi Guru Profesional.....	38
2.6 Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Profesi Pendidik/Guru.....	46
2.7 Nilai-nilai yang Diperlukan dalam Pengembangan Profesi Pendidik .....	56
<b>Bab III Pendidikan Profesi Guru (PPG) .....</b>	<b>62</b>
3.1 Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.....	62
3.2 Pengertian Undang-Undang .....	88
3.3 Dasar Hukum .....	88
3.4 Maksud dan Tujuan.....	89

3.5	Persyaratan Peserta PPG.....	90
3.6	Sistem Rekrutmen .....	91
<b>Bab IV</b>	<b>Kode Etik dan Etika Profesi Guru .....</b>	<b>96</b>
4.1	Pengertian Kode Etik.....	96
4.2	Tujuan Kode Etik .....	97
4.3	Fungsi Kode Etik.....	98
4.4	Sanksi Pelanggaran Kode Etik .....	100
4.5	Kode Etik Guru.....	101
4.6	Kode Etik Guru Indonesia.....	102
4.7	Pengertian Etika Profesi.....	114
<b>Bab V</b>	<b>Standar Nasional Pendidikan .....</b>	<b>130</b>
5.1	Pengertian Standar Nasional Pendidikan.....	130
5.2	Fungsi dan Tujuan Standar .....	130
5.3	Daftar Standar Nasional Pendidikan.....	131
	Daftar Pustaka .....	149

---

# Bab I

## Etika Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

---

### 1.1 Pengertian Etika

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral kurang lebih sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia, menjelaskan tentang pembahasan Etika, sebagai berikut:

- Terminus Techicus, Pengertian etika dalam hal ini adalah, etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia.
- Manner dan Custom, Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (In herent in human nature)

yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

Pengertian dan definisi Etika dari para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok perhatiannya antara lain:

- a) Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak (The principles of morality, including the science of good and the nature of the right).
- b) Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. (The rules of conduct, recognize in respect to a particular class of human actions).
- c) Ilmu watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip moral sebagai individual. (The science of human character in its ideal state, and moral principles as of an individual).
- d) Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (The science of duty).
- e) Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermartabat. Pembentukan sikap, kepribadian, moral, dan karakter sosok seorang guru/pendidik harus dimulai sejak mahasiswa calon

guru/pendidik memasuki dunia pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Etika merupakan ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku (akhlak). Jadi, Etika membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar di pandang dari sudut baik dan buruk sebagai suatu hasil penilaian. Etika sebagai filsafat moral atau ilmu yang mendekati pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

Etika dalam perubahannya begitu mempengaruhi kehidupan manusia. Etika berikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya lewat rangkaian aksi keseharian. Itu berarti etika menolong manusia untuk mengambil sikap serta melakukan tindakan dengan cara pas dalam melakukan hidup ini.

Etika selanjutnya membantu kita untuk memutuskan mengenai aksi apa yang butuh kita kerjakan serta yangpelru kita mengerti berbarengan kalau etika ini bisa diaplikasikan dalam semua segi atau segi kehidupan kita, dengan hal tersebut etika ini bisa dibagi jadi bagian-bagian sesuai sama segi atau segi kehidupan manusianya.

Menurut Prof. DR. Franz Magnis Suseno Etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan dan pijakan kepada tindakan manusia. (Dalam buku Dr. Manpan Drajat, M. Ag dan M. Ridwan Effendi, S. Pd.I., M. Ag, 2014 : 6).

Abdullah (2006:4) menjelaskan arti kata etika berdasarkan etimologinya yang berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, yang bermakna kebiasaan atau adat-istiadat.

Menurut Bertens (1993:4) memaparkan pengertian etika dalam bentuk jamak *ta etha* yang juga berarti adat kebiasaan.

Riady (2008:189) menjelaskan bahwa etika dalam bahasa Latin diartikan sebagai *Moralis* yang berasal dari kata *Mores* dengan makna adat-istiadat yang realistis bukan teoritis.

Abdullah (2006:12) mengatakan bahwa secara umum, ruang lingkup etika meliputi :

1. Menyelidiki sejarah tentang tingkah laku manusia.
2. Membahas cara menghukum dan menilai baik buruknya suatu tindakan.
3. Menyelidiki faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia.
4. Untuk menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk.
5. Untuk meningkatkan budi pekerti.
6. Untuk menegaskan arti dan tujuan hidup sebenarnya.

## **1. Etika Secaran Umum**

- a. Memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan iptek.
- b. Mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi dengan baik.
- c. Mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif
- d. Mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ipteks

## **2. Etika Secara Khusus**

- a. Berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan. Bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- b. Mengembangkan iklim penciptaan karya ipteks yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian pada Tuhan YME, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.

## **3. Macam-macam Etika**

Dalam membahas Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral (*mores*). Manusia disebut etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, terdapat dua macam etika (Keraf: 1991: 23), sebagai berikut:

### **a. Etika Deskriptif**

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang

kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

**b. Etika Normatif**

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

Dari berbagai pembahasan definisi tentang etika tersebut di atas dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) jenis definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia.
2. Etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.
3. Etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku

manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Definisi etika ini lebih bersifat informatif, direktif dan reflektif.

Contoh dari etika:

**Etika Pribadi.** Misalnya seorang yang berhasil dibidang usaha (wiraswasta) dan menjadi seseorang yang kaya raya (jutawan). Ia disibukkan dengan usahanya sehingga ia lupa akan diri pribadinya sebagai hamba Tuhan. Ia mempergunakan untuk keperluan-keperluan hal-hal yang tidak terpuji dimata masyarakat (mabuk-mabukan, suka mengganggu ketentraman keluarga orang lain). Dari segi usaha ia memang berhasil mengembangkan usahanya sehingga ia menjadi jutawan, tetapi ia tidak berhasil dalam mengembangkan etika pribadinya.

**Etika Sosial.** Misalnya seorang pejabat pemerintah (Negara) dipercaya untuk mengelola uang negara. Uang milik Negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadinya, dan tidak dapat mempertanggung-jawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat tersebut adalah perbuatan yang merusak etika social.

**Etika moral** berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak

benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral.

## **1.2 Pengertian Pendidik**

Dari segi bahasa, seperti yang dikutip Abudin Nata dari WJS, Poerwadarminta pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan, bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Pendidik dalam bahasa Inggris disebut Teacher, dalam bahasa Arab disebut Ustadz, Mudarris, Mu'alim dan Mu'adib. Dalam literatur lainya kita mengenal guru, dosen, pengajar, tutor, lecturer, educator, trainer dan lain sebagainya.

Beberapa kata di atas secara keseluruhan terhimpun dalam kata pendidik, karena keseluruhan kata tersebut mengacu kepada seorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kepada orang lain. Kata-kata yang bervariasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan ruang gerak dan lingkungan di mana pengetahuan dan keterampilan diberikan.

Dari istilah-istilah sinonim di atas, kata pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya, bisa siapa saja dan dimana saja. Secara luas dalam keluarga adalah orang tua, guru jika itu disekolah, di kampus disebut dosen, di pesantren disebut murabbi atau kyai dan lain sebagainya.

Dalam pengertian yang sederhana, pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak

didik, sedangkan dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal (Sekolah atau institusi pendidikan dengan kurikulum yang jelas dan terakreditasi), tetapi bisa juga di lembaga pendidikan non formal (Lembaga Pendidikan Ketrampilan, Kursus, di mesjid, di surau/musala, di gereja, di rumah, dan sebagainya).

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 39 (2) menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sementara itu sebutan pendidik dengan kualifikasi dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (UU No. 20 tahun 2003 pasal 1).

### **1.3 Pengertian Guru**

Guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan mengikuti kemajuan jaman. Sudah tidak waktunya lagi guru yang kaku, memiliki pengetahuan terbatas, dan tidak mau terbuka dengan kemajuan teknologi. Beberapa pengertian dan definisi guru dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU RI No 14 Tahun 2005).
2. Guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundah pada orang tua (Zakiah Daradjat,1998)
3. Guru adalah orang yang berilmu, berakhlak, jujur dan baik hati, disegani, serta menjadi teladan bagi masyarakat (Supriyadi, 1999)
4. Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan menuntun murid-murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan (Oemar Hamalik, 2003)
5. "Teacher is professional person who conducts classes". (L.D. Hazkew & J.C. Mc Lendon)
6. "Teacher are those person who consciously direct the experiences and behavior of an individual so that education takes places". (J.D. Grambs & C. Morris Mc Clare).

Kesimpulan: "guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan akhir dari proses pendidikan/pembelajaran.

## **1.4 Peran dan Fungsi Guru**

Para pakar pendidikan di Barat telah melakukan penelitian tentang peran guru yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oleh Pullias dan Young (1988), Manan (1990) serta Yelon dan Weinstein (1997).

Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Guru Sebagai Pendidik**

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik (nurturer) berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan. untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

### **2. Guru Sebagai Pengajar**

Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti motivasi, kematangan, hubungan

peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika factor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu: Membuat ilustrasi, Mendefinisikan, Menganalisis, Mensintesis, Bertanya, Merespon, Mendengarkan, Menciptakan kepercayaan, Memberikan pandangan yang bervariasi, Menyediakan media untuk mengkaji materi standar, Menyesuaikan metode pembelajaran, Memberikan nada perasaan.

Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar.

### 3. Guru Sebagai Pembimbing

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks.

Sebagai pembimbing perjalanan guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut:

- a. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai.

- b. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis.
- c. Guru harus memaknai kegiatan belajar.
- d. Guru harus melaksanakan penilaian.
- e. Guru Sebagai Pemimpin  
Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Ia akan menjadi imam.
- f. Guru Sebagai Pengelola Pembelajaran  
Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan jaman.
- g. Guru Sebagai Model dan Teladan  
Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru: sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan,

proses berfikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan, gaya hidup secara umum.

Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik harus berani mengembangkan gaya hidup pribadinya sendiri.

Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya, kemudian menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap merasa dan berusaha untuk tidak mengulangnya.

h. Sebagai Anggota Masyarakat

Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang dikuasainya. Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan olah raga, keagamaan dan kepemudaan. Keluwesan bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat.

i. Guru sebagai administrator

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Oleh karena itu seorang guru dituntut

bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

j. Guru Sebagai Penasehat

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik juga bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang.

Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Agar guru dapat menyadari perannya sebagai orang kepercayaan dan penasihat secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental.

k. Guru Sebagai Pembaharu (Inovator)

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain, demikian halnya pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek kita. Seorang peserta didik yang belajar sekarang, secara psikologis berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna dan diwujudkan dalam pendidikan.

Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini kedalam istilah atau bahasa moderen yang akan diterima oleh peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua dan gearasi muda, yang juga penerjemah pengalaman, guru harus menjadi pribadi yang terdidik.

l. Guru Sebagai Pendorong Kreatifitas

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreatifitas tersebut. Kreatifitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan cirri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu.

Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya.

m. Guru Sebagai Emansipator

Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan

“budak” stagnasi kebudayaan. Guru mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan dan dorongan seringkali membebaskan peserta didik dari “self image” yang tidak menyenangkan, kebodohan dan dari perasaan tertolak dan rendah diri. Guru telah melaksanakan peran sebagai emansipator ketika peserta didik yang dicampakkan secara moril dan mengalami berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri.

n. Guru Sebagai Evaluator

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variable lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang dipilih, dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

o. Guru Sebagai Kulminator

Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir (kulminasi). Dengan rancangannya peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini peran kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator.

Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu. Serta mampu

mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didik.

Begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru. Peran yang begitu berat dipikul di pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi calon guru. Dia harus menyadari bahwa di masyarakat harus ada yang menjalani peran guru. Bila tidak, maka suatu masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh. Penuh ketimpangan dan akhirnya masyarakat tersebut bergerak menuju kehancuran.

## **Tugas :**

---

1. Coba jelaskan pengertian Etika dalam kehidupan sehari-hari?
2. Uraikan dan terangkan apa itu pendidik?
3. Terangkan apa itu guru?
4. Bagaimana kriteria etika ?
5. Uraikan macam-macam etika.
6. Sebutkan peran dan fungsi guru!

---

## Bab II

# Etika Profesi dan Pengembangan Profesi Guru/Pendidik

---

### 2.1 Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai penganut profesi.

Seorang profesional mampu membuat pertimbangan, dan menggunakan keterampilannya untuk mencapai hasil yang tepat dalam situasi yang orang awam tidak bisa melakukannya. **Etika Profesi** memberi aturan bagaimana mereka menggunakan pengetahuannya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Orang-orang profesional atau mereka yang memiliki profesi mengakui menggunakan pengetahuan keahlian, keterampilannya dan mengetahui bagaimana memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat.

#### 1. Prinsip-prinsip Etika Profesi :

Prinsip-prinsip etika profesi pada umumnya yang paling berlaku bagi semua orang, juga berlaku bagi kaum profesional sejauh mereka adalah manusia.

*Pertama*, prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab adalah satu prinsip pokok bagi kaum profesional, orang yang profesional sudah dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya. Maksudnya, orang yang profesional tidak hanya diharapkan melainkan juga dari dalam dirinya sendiri menuntut dirinya untuk bekerja sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil yang maksimum dan dengan moto yang terbaik. Ia bertanggung jawab menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan dengan kata lain. Ia sendiri dapat mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya itu berdasarkan tuntutan profesionalitasnya baik terhadap orang lain yang terkait langsung dengan profesinya maupun yang terhadap dirinya sendiri. Kedua, ia juga bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Pada tingkat dimana profesinya itu membawa kerugian tertentu secara disengaja atau tidak disengaja, ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut, bentuknya bisa macam-macam. Mengganti kerugian, pengakuan jujur dan tulus secara moral sebagai telah melakukan kesalahan: mundur dari jabatannya dan sebagainya.

*Kedua* adalah prinsip keadilan . Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya demikian pula. Prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun termasuk orang yang mungkin tidak membayar jasa profesionalnya .prinsip “siapa yang datang pertama mendapat pelayanan pertama” merupakan perwujudan sangat konkret prinsip

keadilan dalam arti yang seluas-luasnya .jadi, orang yang profesional tidak boleh membeda-bedakan pelayanannya dan juga kadar dan mutu pelayanannya itu jangan sampai terjadi bahwa mutu dan itensitas pelayanannya profesional dikurangi kepada orang yang miskin hanya karena orang miskin itu tidak membayar secara memadai. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang sering terjadi di sebuah rumah sakit, yang mana rumah sakit tersebut seringkali memprioritaskan pelayanan kepada orang yang dianggap mampu untuk membayar seluruh biaya pengobatan, tetapi mereka melakukan hal sebaliknya kepada orang miskin yang kurang mampu dalam membayar biaya pengobatan. Penyimpangan seperti ini sangat tidak sesuai dengan etika profesi, profesional dan profesionalisme, karena keprofesionalan ditujukan untuk kepentingan orang banyak (melayani masyarakat) tanpa membedakan status atau tingkat kekayaan orang tersebut.

*Ketiga* adalah prinsip otonomi. Ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya ini merupakan kensekuensi dari hakikat profesi itu sendiri. Karena, hanya kaum profesional ahli dan terampil dalam bidang profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut. ini terutama ditujukan kepada pihak pemerintah. Yaitu, bahwa pemerintah harus menghargai otonomi profesi yang bersangkutan dan karena itu tidak boleh mencampuri urusan pelaksanaan profesi tersebut. Otonomi ini juga penting agar kaum profesional itu bisa secara bebas mengembangkan profesinya, bisa

melakukan inovasi, dan kreasi tertentu yang kiranya berguna bagi perkembangan profesi itu dan kepentingan masyarakat luas. Namun begitu tetap saja seorang profesional harus diberikan rambu-rambu/peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi/meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap etika profesi, dan tentu saja peraturan tersebut ditegakkan oleh pemerintah tanpa campur tangan langsung terhadap profesi yang dikerjakan oleh profesional tersebut.

Hanya saja otonomi ini punya batas-batasnya juga. Pertama, prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional (keahlian dan moral) atas kemajuan profesi tersebut serta (dampaknya pada) kepentingan masyarakat. Jadi, otonomi ini hanya berlaku sejauh disertai dengan tanggung jawab profesional. Secara khusus, dibatasi oleh tanggung jawab bahwa orang yang profesional itu, dalam menjalankan profesinya secara otonom, tidak sampai akan merugikan hak dan kewajiban pihak lain. Kedua, otonomi juga dibatasi dalam pengertian bahwa kendati pemerintah di tempat pertama menghargai otonom kaum profesional, pemerintah tetap menjaga, dan pada waktunya malah ikut campur tangan, agar pelaksanaan profesi tertentu tidak sampai merugikan kepentingan umum. Jadi, otonomi itu hanya berlaku sejauh tidak sampai merugikan kepentingan bersama.

Dengan kata lain, kaum profesional memang otonom dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya asalkan tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, termasuk kepentingan umum. Sebaliknya, kalau hak dan kepentingan pihak tertentu dilanggar, maka otonomi profesi tidak lagi

berlaku dan karena itu pemerintah wajib ikut campur tangan dengan menindak pihak yang merugikan pihak lain tadi. Jadi campur tangan pemerintah disini hanya sebatas pembuatan dan penegakan etika profesi saja agar tidak merugikan kepentingan umum dan tanpa mencampuri profesi itu sendiri. Adapun kesimpangsiuran dalam hal campur tangan pemerintah ini adalah dapat dimisalkan adanya oknum salah seorang pegawai departemen agama pada profesi penghulu, yang misalnya saja untuk menikahkan sepasang pengantin dia meminta bayaran jauh lebih besar daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

*Keempat*, Prinsip integritas moral. Berdasarkan hakikat dan ciri-ciri profesi di atas terlihat jelas bahwa orang yang profesional adalah juga orang yang punya integritas pribadi atau moral yang tinggi. Karena, ia mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya ia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. Maka, ia sendiri akan menuntut dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas profesinya serta tidak melecehkan nilai yang dijunjung tinggi dan diperjuangkan profesinya.

Karena itu, pertama, ia tidak akan mudah kalah dan menyerah pada godaan atau bujukan apa pun untuk lari atau melakukan tindakan yang melanggar nilai yang dijunjung tinggi profesinya. Seorang hakim yang punya integritas moral yang tinggi menuntut dirinya untuk tidak mudah kalah dan

menyerah atas bujukan apa pun untuk memutuskan perkara yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai nilai tertinggi yang diperjuangkan profesinya. Ia tidak akan mudah menyerah terhadap bujukan uang, bahkan terhadap ancaman teror, fitnah, kekuasaan dan semacamnya demi mempertahankan dan menegakkan keadilan. Kendati, ia malah sebaliknya malu kalau bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, khususnya nilai yang melekat pada dan diperjuangkan profesinya.

Sikap malu ini terutama diperlihatkan dengan mundur dari jabatan atau profesinya. Bahkan, ia rela mati hanya demi mempertahankan kebenaran nilai yang dijunjungnya itu. Dengan kata lain, prinsip integritas moral menunjukkan bahwa orang tersebut punya pendirian yang teguh, khususnya dalam memperjuangkan nilai yang dianut profesinya. Biasanya hal ini (keteguhan pendirian) tidak bisa didapat secara langsung oleh pelaku profesi (profesional), misalnya saja seorang yang baru lulus dari fakultas kedokteran tidak akan langsung dapat menjalankan seluruh profesi kedokterannya tersebut, melainkan dengan pengalaman (jam terbang) dokter tersebut dalam melayani masyarakat.

Profesi guru dilihat dalam hubungan yang Luas. Sejumlah rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Pembangunan tidak mungkin berhasil jika tidak melibatkan manusianya sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan pembangunan. Untuk menyukkseskan

pembangunan perlu ditata suatu sistem pendidikan yang relevan. Sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Tanpa keahlian yang memadai maka pendidikan sulit berhasil. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga pendidikan, tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah menjalani pendidikan guru secara berencana dan sistematis.

2. Hasil pendidikan memang tak mungkin dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat, tetapi dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi. Itu sebabnya proses pendidikan tidak boleh keliru atau salah kendatipun hanya sedikit saja. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bukan ahli dalam bidang pendidikan dapat merusak satu generasi seterusnya dan akibatnya akan berlanjut terus. Itu sebabnya tangan tangan yang mengelola sistem pendidikan dari atas sampai ke dalam kelas harus Etika tenaga profesional dalam bidang pendidikan.
3. Sekolah adalah suatu lembaga profesional. Sekolah bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap dirinya. Para lulusan sekolah pada waktunya harus mampu bekerja mengisi lapangan kerja yang ada. Mereka harus dipersiapkan melalui program pendidikan di

sekolah. Para orang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah. Mereka tidak cukup waktu untuk mendidik anaknya sebagaimana yang diharapkan. Mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk diberikan kepada anaknya. Sebagian tanggung jawab pendidikan anak-anak tersebut terletak di tangan para guru dan tenaga kependidikan lainnya sebabnya para guru harus dididik dalam profesi kependidikan, agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif. Hal ini hanya mungkin dilakukan jika kedudukan, fungsi, dan peran gurudiakui sebagai suatu profesi.

4. Sesuai dengan hakikat dan kriteria profesi yang telah dijelaskan di muka, sudah jelas bahwa pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas selaku guru. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang penuh pengabdian pada masyarakat, dan perlu ditata berdasarkan kode etik tertentu. Kode etik itu mengatur bagaimana seorang guru harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma pekerjaannya, baik dalam hubungan dengan anak didiknya maupun dalam hubungan dengan teman sejawatnya.
5. Sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Dengan demikian dia memiliki kewenangan mengajar untuk diberikan imbalan secara wajar sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dengan demikian seorang calon guru seharusnya telah menempuh program pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

National Association of Education (NEA) menyarankan Kriteria Jabatan Guru sebagai berikut.

- a. Melibatkan kegiatan intelektual.
- b. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
- c. Memerlukan persiapan profesional yang lama.
- d. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
- e. Menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
- f. Menentukan standarnya sendiri.
- g. Lebih memntingkan layanan diatas keuntungan sendiri.
- h. Mempunyai organisasi yang kuat dan terjalin erat.

## 2. **Kriteria-kriteria Profesi :**

- a. Memiliki kepribadian yang tangguh yang bercirikan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri.
- b. Memiliki wawasan kependidikan, psikologi, budaya peserta didik dan lingkungan.
- c. Mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara professional.
- d. Mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan konseling.
- e. Mampu mengembangkan dan mempraktekkan kerja sama dalam bidangnya dengan pihak terkait.

- f. Memiliki wawasan psiko-sosial kependidikan dan kemampuan memberdayakan warga belajar dalam konteks lingkungannya.
- g. Memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, prinsip evaluasi pendidikan.
- h. Mampu menerapkan fungsi manajemen dan kepemimpinan pendidikan dalam berbagai konteks.
- i. Memiliki wawasan tentang filosofi, strategi dan prosedur pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum untuk berbagai konteks.
- j. Mmemiliki wawasan yang luas tentang teknologi pembelajaran.
- k. Mampu menerapkan berbagai prinsip teknologi pembelajaran dalam berbagai konteks.
- l. Mampu memecahkan masalah pendidikan melalui teknologi pembelajaran.
- m. Mampu mengembangkan dan mempraktekkan kerja sama dalam bidangnya dengan pihak terkait.

### **3. Hal-hal yang Penting dalam Profesi**

Keberhasilan guru utamanya tercermin pada perubahan positif yang dialami oleh murid-muridnya. Perubahan positif itu bisa jadi macam-macam indikatornya, dari mulai pemahaman murid akan materi pelajaran, rasa antusias murid dalam mengikuti proses pembelajaran, dan yang paling penting adalah sejauh mana murid menikmati proses belajar yang dijalaninya tersebut.

Beberapa hal yang penting dalam profesi yaitu :

- a. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi.

- b. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan.
- c. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting pada masyarakat.

#### **4. Syarat-syarat Suatu Profesi**

- a. Melibatkan kegiatan intelektual.
- b. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
- c. Memerlukan persiapan profesional yang alam, bukan sekedar latihan.
- d. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
- e. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
- f. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- h. Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

#### **5. Peranan Etika Profesi :**

Nilai-nilai etika itu bukan hanya milik segelintir orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok sosial, bahkan komunitas yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama, begitupun nilai-nilai etika profesi bukan hanya untuk segelintir atau sekelompok profesional, namun dituntut bagi semua orang yang terlibat dalam segala bidang profesi kerja.

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai Etika Profesi yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai dari *Etika Profesi* yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

Protes masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku pergaulan sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai etika profesi atau keluar dari rambu-rambu etika profesi yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. salah satu contoh permasalahan **etika profesi adalah** pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian Pusat kesehatan Super Mewah, sehingga masyarakat kelas tidak terjangkau untuk mendapatkan layanan dengan biaya mahal.

## **2.2 Pengembangan Profesionalitas Guru**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta

memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1 UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen).

Pengembangan profesionalisme guru merupakan sarana untuk menyukseskan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Guru merupakan pemeran utama kegiatan pembelajaran yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. (Dr. Iskandar Agung, M. Si, dkk 2014 : 53)

Dalam Undang-Undang ini pula pada pasal 4 tercantum bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran (yaitu peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik) berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan pasal 20 tertulis bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Hal yang senada dengan isi pasal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 19, yaitu :

- a) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- b) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Memperhatikan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dan perkembangan peradaban manusia dalam kemajuan teknologi dan informasi yang pesat mengharuskan guru untuk mengembangkan keprofesionalannya, agar tetap dapat mengarahkan peserta didiknya dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman. Oleh karena itu, guru perlu senantiasa mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dalam profesinya.

Secara legal telah dinyatakan bahwa guru profesional dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi. Demikian juga secara akademik mereka juga dituntut mampu menampilkan kompetensi tertentu sebagai konsekuensi logis dari perubahan yang sangat dinamis terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Terlebih-lebih yang terjadi dewasa ini di Indonesia, desentralisasi pendidikan yang menjadi kebijakan utamanya. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, guru menjadi tumpuan yang sangat penting

(Kelly, 1995).

Untuk menjamin efektivitas kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan, kiranya upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus diupayakan.

### **2.3 Hakekat Profesionalisme**

Orstein dan Levine (1984) menegaskan bahwa pada dasarnya pekerjaan mengajar dapat dikategorikan ke dalam tiga, yaitu mengajar merupakan *semiprofession*, *emerging profession*, dan *full profession*.

Pertama, mengajar dikatakan *semi-professional*, ketika mengajar itu hanya dapat dilakukan melalui pelatihan dalam jangka pendek, bahkan mengajar dapat terjadi oleh siapapun yang mengaku pernah diajar, karena itu mengajar cukup meniru saja tanpa latihan yang memadai.

Kedua, mengajar dikatakan *emerging profession* ketika mengajar di satu sisi dikatakan suatu profesi, di sisi lain dikatakan bukan suatu profesi, bahkan bisa masuk kategori ambivalen. Di samping itu perlu diperjelas bahwa mengajar merupakan suatu pekerjaan yang menuntut penyesuaian yang terus menerus, sering dengan perubahan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, sehingga seorang guru harus terus menerus melakukan up-dating ilmu dan materi, bahkan metodenya, sehingga kegiatan pembelajarannya benar-benar kontekstual.

Ketiga, mengajar dikatakan sebagai *full profession*, karena mengajar merupakan suatu profesi yang anggotanya memiliki pengetahuan tertentu dan dapat menerapkan pengetahuannya untuk meningkatkan kesempatan dalam pemecahan masalah pendidikan (McNergney, Robert E. dan

Herbert, Joanne M.,2001). Menurut Sanusi et. al. (1991) menguraikan ciri-ciri utama profesi adalah suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang mnenentukan (crusial), menuntut keterampilan dan keahlian tertentu, memerlukan pendidikan tingkat tinggi dengan waktu yang lama, berpegang teguh pada kode etik,memiliki otonomi terhadap masalah yang dihadapinya, bertanggung jawab terhadap tindakannya, memiliki prestise yang tinggi di masyarakat.

Secara rinci mengajar sebagai profesi menuntut sejumlah karakteristik, di antaranya :

1. Rasa melayani masyarakat: suatu komitmen sepanjang waktu terhadap karir.
2. Pengetahuan dan keterampilannya berada di atas kemampuan orang pada umumnya.
3. Aplikasi riset dan teori terhadap praktek (berkenaan dengan problem kemanusiaan).
4. Membutuhkan waktu yang panjang untuk latihan spesialisasi.
5. Adanya kontrol terhadap strandar lisensi dan persyaratan masuk.
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang bidang kerja pilihan.
7. Suatu penerimaan tanggung jawab terhadap penilaian yang dibuat dan tindakan yang dipertunjukkan berkaitan dengan layanan yang diberikan berupa seperangkat standar penampilan.
8. Komitmen terhadap kerja dan klien yang diindikasikan dengan penekanan pada layanan yang diberikan.

9. Penggunaan administrator untuk memfasilitasi kerja profesional, sehingga ada kebebasan yang relatif dari perlakuan supervisi.
10. Organisasi bersifat otonom dan terdiri atas anggota-anggota profesi.
11. Adanya Asosiasi Profesi dan kelompok elit yang memberikan penghargaan terhadap prestasi individual.
12. Adanya kode etik yang membantu untuk mengklarifikasi masalah-masalah atau hal-hal yang meragukan berkaitan dengan layanan yang diberikan.
13. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap para praktisi secara individual.
14. Prestise dan penghargaan ekonomik yang tinggi.

Di antara karakteristik-karakteristik di atas yang dipandang sangat penting adalah :

1. Pengetahuan dan keterampilannya di atas kemampuan orang pada umumnya,
2. Adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk menjadi guru, 3) Otonomi dalam membuat keputusan tentang bidang kerja pilihan, dan
3. Prestise dan penghargaan ekonomik yang tinggi. Jika memperhatikan beberapa karakteristik profesional dari suatu profesi guru, maka dapat dimaklumi bahwa guru sebagai profesi harus didukung oleh beberapa kompetensi. Broudy (Hager:1993) menyatakan, the CBTE *approach* mendefinisikan bahwa:

*competence in terms of prespecified performances stated as segments of overt behaviour; it argues that*

*practicing the performance directly is more efficient than achieving it indirectly through the conventional course competence training contrasts an overt performance with the conventional program's promise of performance.*

Definisi tersebut memperkuat keyakinan bahwa kompetensi pada hakekatnya dapat diraih lebih baik melalui kegiatan praktis (pelatihan kompetensi) daripada melalui kegiatan perkuliahan yang bersifat konvensional.

## **2.4 Upaya Pengembangan Kompetensi**

Ada beberapa tahap pengembangan profesional pendidik, terutama guru.

- a. *Fase persiapan awal.* Pada fase ini pelatihan yang diterima sebagai seorang calon guru adalah sejumlah pengalaman, baik terkait dengan aktivitas di dalam atau di luar kelas.
- b. *Fase induksi.* Pada fase ini, merupakan tahun pertama mengajar yang dimulai dengan proses mensintesakan berbagai kewajiban yang dikehendaki oleh program pendidikan terkait.
- c. *Fase pengembangan berkelanjutan.* Pada fase ini pembimbing berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan pertumbuhan profesional di awal-awal tahunnya yang mampu mempertajam keterampilannya dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menemui kelompok setingkatnya serta mengembangkan rencana untuk tahun-tahun berikutnya.
- d. *Fase pembaharuan.* Selama setiap fase, pembimbing mampu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang

dapat berperan untuk memperbaharui kegiatannya baik secara personal maupun profesional. Pembaharun dapat mengarahkan kepada seorang profesional yang bermotivasi tinggi dan terlatih, sehingga dapat memenuhi tuntutan pekerjaannya.

- e. Fase *rekrutmen dan seleksi*. Instruktur dan pembimbing bekerja dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan guru dalam mengembangkan program rekrutmen, sehingga secara tidak langsung dapat membantu calon guru untuk menyiapkan diri dalam proses rekrutmen. Mahasiswa didorong untuk mengejar pilihan karirnya, sehingga pada akhirnya mereka bisa menampilkan diri secara optimal.

## **2.5 Kompetensi Guru Profesional**

Untuk pengembangan profesi ini, dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 dan pasal 32 menjelaskan bahwa (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi itu hendaknya dapat membentuk suatu kapasitas yang utuh dan komprehensif sehingga tidak direduksi menjadi keterampilan siap pakai. Michael, (2002), Charles quengly (2000) mengemukakan kompetensi yang berada dalam suatu keutuhan dan komprehensif dengan kapasitas lainnya. Kompetensi mensyaratkan tiga elemen dasar yaitu *basic, knowledge, skill (intellectual skill,*

*participation skill*), and *disposition*. Melalui proses pembelajaran yang efektif, dari tiga elemen dasar ini dapat dibentuk kompetensi dan komitmen untuk setiap keputusan yang diambil. Kapasitas ini harus menjadi muatan utama kurikulum dan menjadi landasan bagi pengembangan proses pembelajaran dalam rangka pembentukan kompetensi.

Kompetensi Guru juga merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Berikut akan dijelaskan tentang ke empat kompetensi di atas :

#### 1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran; mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran; melaksanakan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan guru dalam merancang pembelajaran; menilai proses dan hasil pembelajaran dan

melakukan perbaikan secara berkelanjutan. (Dr. Iskandar Agung, M. Si, dkk, 2014 :36)

Guru sebagai desainer atau perancang pembelajaran berkaitan dengan kompetensi pedagogiknya yang harus mampu mendesain pembelajaran dengan baik. Rancangan pembelajaran harus dimulai dengan memastikan bahwa suatu rancangan pembelajaran cocok untuk program atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. (Dr. Iskandar Agung, M. Si, dkk, 2014 :41)

Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- c. Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar

- (setting) pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode: menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
  - e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengem-bangkan berbagai potensi nonakademik.

## 2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah Guru dituntut memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, jujur, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. sebagai pendidik profesional; mampu menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan tuhan pendidikan; pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki guru.

Kompetensi kepribadian, menurut Zakiah Darajat dalam Syah (2000:225-226) menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah). Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”. Sedangkan kompetensi guru secara lebih khusus lagi adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu menilai diri pribadi. Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan personal guru, mencakup :

- a. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya.
- b. Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru.
- c. Kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya

Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat uraikan menjadi sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil.  
Subkompetensi ini memiliki indikator esensial:

bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

- b. Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.
- c. Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- d. Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- e. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

### 3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam termasuk kemampuan akademik lainnya sebagai pendukung profesionalisme guru yang memungkinkannya membimbing

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, memiliki kemampuan dalam menguasai dan mengemas materi pelajaran sesuai tingkat perkembangan kemampuan peserta didik serta jenjang dan jenis pendidikannya.

Kompetensi profesional, Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan guru sejawat. Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi profesional mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.

Masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau kohe-ren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk me-nambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

#### 4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulisan dan/atau isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.

Kompetensi sosial, Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat Asian Institut for Teacher Education, menjelaskan kompetensi sosial guru adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

Hal penting perlu diperhatikan oleh guru profesional adalah pembinaan diri dan pengembangan profesi seperti yang tercantum dalam pasal 32 di atas. Karena yang

memahami seluk beluk dan permasalahan dari profesi guru adalah para guru, maka dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru adalah guru, yaitu adanya kebersamaan dari para guru dalam meningkatkan keprofesionalannya. Hal ini juga diatur dalam pasal 41 UU guru dan dosen, menjelaskan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi yang berfungsi untuk memajukan profesi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat.

Keempat kompetensi guru secara lengkap disajikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007.

Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:

1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
2. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

## **2.6 Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Profesi Pendidik/Guru**

Profesi pendidik/guru merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Guru merupakan unsur dominan

dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat

Dengan mengingat hal tersebut, maka jelas bahwa upaya-upaya untuk terus mengembangkan profesi pendidik (Guru) menjadi suatu syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa, meningkatnya kualitas pendidik akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya.

#### 1. Pengembangan Profesi Pendidik/Guru

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang, hal ini terlihat dari lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik.

Perlindungan hukum memang diperlukan terutama secara sosial agar civil effect dari profesi pendidik mendapat pengakuan yang memadai, namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam konteks individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang paling utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat.

Dengan demikian, dapatlah difahami bahwa meskipun perlindungan hukum itu penting, namun pengembangan diri sendiri lebih penting dan strategis dalam upaya pengembangan profesi, ini didasarkan beberapa alasan yaitu :

Perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguatan profesi pendidik, namun tidak dapat menjadikan substansi pengembangan profesi pendidik otomatis terjadi. Perlindungan hukum dapat memberikan kekuasaan legal (legal power) pada pendidik, namun akan sulit menumbuhkan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya di bidang pendidikan

Pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Pengembangan diri sendiri dapat memberikan kekuasaan keahlian (expert power) pada pendidik, sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam proses pendidikan bangsa.

Oleh karena itu, pendidik mesti terus berupaya untuk mengembangkan diri sendiri agar dalam menjalankan peran dan tugasnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kepentingan pembangunan bangsa yang maju dan bermoral sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

## 2. Strategi Pengembangan Profesi Pendidik/Guru

Pengembangan profesi tenaga pendidik bukan sesuatu yang mudah, hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, untuk itu pencermatan lingkungan

dimana pengembangan itu dilakukan menjadi penting, terutama bila faktor tersebut dapat menghalangi upaya pengembangan tenaga pendidik. Dalam hubungan ini, faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan sering kurang/tidak mendukung bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan profesi tenaga pendidik.

Sebenarnya, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, birokrasi harus memberikan ruang dan mendukung proses pengembangan profesi tenaga pendidik, namun sistem birokrasi kita yang cenderung minta dilayani telah cukup berakar, sehingga peran ideal sebagaimana dituntun oleh peraturan perundang-undangan masih jauh dari terwujud.

Dengan mengingat hal tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan profesi tenaga pendidik, situasi kondusif ini jelas amat diperlukan oleh tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan diri sendiri kearah profesionilisme pendidik. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi pendidik, yaitu :

Strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik

Strategi tersebut di atas memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan, strategi perubahan

paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan kesadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat, sementara strategi debirokratisasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri tenaga pendidik serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat.

### 3. Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik dan Arah Perkembangan Pendidikan/Guru di Indonesia

Banyak pakar yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih rendah dan ketinggalan, banyak faktor penyebabnya, dari mulai masalah anggaran pendidikan yang kecil, sistem pendidikan yang masih perlu diperbaiki, sosial budaya masyarakat serta hambatan dalam implementasi kebijakan, namun yang jelas ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya kerja keras dalam membangun pendidikan di Indonesia guna mengejar ketertinggalannya dari negara lain.

Pada tataran makro, ketertinggalan dalam bidang pendidikan merupakan cerminan dari kebijakan nasional pendidikan, meskipun dalam tingkat praktisnya aspek kelemahan terjadi juga dalam implementasi kebijakan, sehingga meskipun kebijakan secara ideal mengarah pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, namun implementasi dilapangan sering terjadi distorsi yang dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

Selain itu pandangan masyarakat yang mencerminkan nilai sosial budaya yang ada menunjukkan arah yang kurang kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan, seperti pandangan bahwa mengikuti pendidikan hanya untuk jadi pegawai, pandangan ini akan mendorong

pada pendekatan pragmatis dalam melihat pendidikan, dan ini tentu saja memerlukan kesadaran sosial dan kesadaran budaya yang berbeda dalam melihat outcome pendidikan. Pendidikan harus dipandang sebagai upaya peningkatan kualitas manusia untuk berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan, menjadi pegawai harus dipandang sebagai salah satu alternatif pilihan yang setara dengan pilihan untuk bidang-bidang pekerjaan lainnya, sehingga keterlibatan manusia terdidik dalam berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan akan mendorong keseimbangan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

Berbagai bidang kehidupan di Indonesia ini banyak sekali, wilayah lautan, kesuburan tanah jelas dapat menjadi dasar bagi pemilihan bidang pekerjaan yang dapat diambil oleh manusia terdidik, sehingga fokus untuk menjadi pegawai (lebih sempit lagi pegawai negeri) jelas merupakan sikap yang mempersempit bidang kehidupan, padahal bidang kehidupan itu sendiri sangat beragam, dan bagi bangsa Indonesia, potensi yang ada jelas memungkinkan manusia terdidik untuk berperan di dalamnya.

Dengan melihat hal tersebut, jelas bahwa peran pemerintah sangat besar dalam terbentuknya kondisi yang demikian, pengembangan sekolah yang kurang/tidak mengacu pada potensi yang dimiliki bangsa jelas berakibat pada timpangnya pemilihan peserta didik dalam memilih bidang pekerjaan/kehidupan, sehingga menjadi pegawai dianggap sebagai suatu pilihan yang paling tepat, meskipun bidang lain sebenarnya banyak menjanjikan bagi peningkatan kualitas kehidupan. Kondisi ini memang punya

kaitan dengan kultur yang diciptakan penjajah Belanda, dimana mereka membuka sekolah untuk mendidik manusia menjadi pegawai (ambtenaar) rendahan yang diperlukan oleh Penjajah. Namun demikian upaya pembangunan pendidikan nasional sejak jaman kemerdekaan jelas mestinya telah mampu merubah cara berfikir demikian, hal ini tentu saja dapat terjadi jika pembangunan pendidikan nasional selalu mengacu pada potensi luhur yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dalam kondisi ketertinggalan serta arah pendidikan yang tidak/kurang mempertimbangkan potensi luhur bangsa, peran tenaga pendidik menjadi sangat penting dan menentukan dalam tataran mikro pendidikan (Sekolah, Kelas). Untuk itu pengembangan diri sendiri tenaga pendidik akan menjadi landasan bagi penumbuhan kesadaran pada peserta didik tentang perlunya berusaha terus meningkatkan kualitas pendidikan diri serta mengarahkannya pada kesadaran untuk melihat dan memanfaatkan potensi luhur bangsa dalam mengisi kehidupan kelak sesudah selesai mengikuti pendidikan.

Oleh karena itu pengembangan profesi pendidik akan memberi dampak besar bagi peningkatan kualitas pendidikan yang sekarang masih tertinggal, serta memberi arah yang tepat pada peserta didik dalam berperan di masyarakat untuk ikut bersama masyarakat dalam membangun bangsa

#### 4. Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik Berbasis Kemandirian dan Marketing

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pengembangan profesi tenaga pendidik merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas

pendidikan serta arah pendidikan agar sesuai dengan potensi luhur yang dimiliki bangsa. Untuk itu pengembangannya perlu didasarkan pada kemandirian dan marketing. Kemandirian dimaksudkan agar dapat tumbuh kepercayaan diri pada tenaga pendidik atas kemampuan serta peranannya yang penting dalam pembangunan bangsa, sedangkan marketing dimaksudkan agar tenaga pendidik dapat menawarkan ide-idenya dengan epat sehingga dapat diterima oleh masyarakat, khususnya peserta didik.

Kemandirian pada dasarnya merupakan kemampuan untuk berani dalam mewujudkan apa yang menjadi keyakinannya dengan dasar keahlian, kemandirian akan menjadi dasar yang memungkinkan seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya. Oleh karena itu kemandirian menjadi amat penting dalam konteks pengembangan profesi tenaga pendidik. Dengan kemandirian tenaga pendidik dapat lebih berani melakukan hal-hal yang inovatif dan kreatif sehingga proses pendidikan/pembelajaran akan lebih mendorong siswa untuk makin menyukai dan rajin belajar sehingga hal ini akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan.

Selain basis budaya kemandirian, basis marketing juga perlu mendapat perhatian, ini dimaksudkan agar upaya-upaya pembangunan pendidikan tidak dilakukan asal saja, tetapi tetap memperhatikan aspek marketing, dimana salah satu hal yang penting di dalamnya adalah kualitas. Pengembangan profesi tenaga pendidik jelas perlu memperhatikan aspek kualitas mengingat perkembangan persaingan dewasa ini menuntut upaya untuk terus menerus

meningkatkan kualitas pendidikan baik dalam proses maupun hasilnya.

#### 5. Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik dan Pendorong Inovasi

Pengembangan profesi tenaga pendidik pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dampaknya dapat menumbuhkan sikap inovatif. Sikap inovatif ini kan makin memperkuat kemampuan profesional tenaga pendidik, untuk itu menurut Prof Idochi diperlukan tujuh pelajaran guna mendorong tenaga pendidik bersikap inovatif serta dapat dan mau melakukan inovasi, ketujuh pelajaran itu adalah sebagai berikut :

- Belajar kreatif
- Belajar seperti kupu-kupu
- Belajar keindahan dunia dan indahnya jadi pendidik
- Belajar mulai dari yang sederhana dan konkrit
- Belajar rotasi kehidupan
- Belajar koordinasi dengan orang profesional
- Belajar ke luar dengan kesatuan fikiran

Tujuh pelajaran sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pelajaran penting bagi tenaga pendidik dalam upaya mengembangkan diri sendiri menjadi orang profesional. Dalam kaitan ini, ketujuh pelajaran tersebut membentuk suatu keterpaduan dan saling terkait dalam membentuk tenaga pendidik yang profesional dan inovatif.

Belajar kreatif adalah belajar dengan berbagai cara baru untuk mendapatkan pengetahuan baru, belajar kreatif menuntut upaya-upaya untuk terus mencari, dan dalam hal ini bercermin pada kupu-kupu amat penting, mengingat

kupu-kupu selalu peka dengan sari yang ada pada bunga serta selalu berupaya untuk mencari dan menjangkaunya. Dengan belajar yang demikian, maka sekaligus juga belajar tentang keindahan dunia, dan bagian dari keindahan dunia ini adalah keindahan indahnya jadi pendidik. Pendidik adalah perancang masa depan siswa, dan sebagai perancang yang profesional, maka tenaga pendidik menginginkan dan berusaha untuk membentuk peserta didik lebih baik dan lebih berkualitas dalam mengisi kehidupannya di masa depan.

Untuk dapat melakukan hal tersebut di atas, maka tenaga pendidik perlu memulainya dari yang kecil dan konkrit, dengan tetap berfikir besar. Mulai dari yang kecil pada tataran mikro melalui pembelajaran di kelas, maka guru sebagai tenaga pendidik sebenarnya sedang mengukir masa depan manusia, masa depan bangsa, dan ini jelas akan menentukan kualitas kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dalam upaya tersebut pendidik juga perlu menyadari bahwa dalam kehidupan selalu ada perputaran atau rotasi, kesadaran ini dapat menumbuhkan semangat untuk terus berupaya mencari berbagai kemungkinan untuk menjadikan rotasi kehidupan itu sebagai suatu hikmah yang perlu disikapi dengan upaya yang lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.

Dalam upaya untuk memperkuat ke profesionalan sebagai tenaga pendidik, maka diperlukan upaya untuk selalu berhubungan dan berkoordinasi dengan orang profesional dalam berbagai bidang, khususnya profesional bidang pendidikan. Dengan cara ini maka pembaharuan pengetahuan berkaitan dengan profesi pendidik akan terus

terjaga melalui komunikasi dengan orang profesional, belajar koordinasi ini juga akan membawa pada tumbuhnya kesatuan fikiran dalam upaya untuk membengun pendidikan guna mengejar ketinggalan serta meluruskan arah pendidikan yang sesuai dengan nilai luhur bangsa.

## **2.7 Nilai-nilai yang Diperlukan dalam Pengembangan Profesi Pendidik**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa nilai-nilai dalam pendidikan yang harus diamalkan seorang guru dalam mendidik adalah Kebaikan, Kebajikan, dan Kebahagiaan. Selain itu juga, beberapa nilai berikut (saya ambil dari nilai-nilai kepemimpinan oleh Herma Musakabe dalam Nilai-Nilai Kepemimpinan ...) yang perlu dimiliki seorang pendidik antara lain sebagai berikut

- 1) **Integritas dan Moralitas.** Integritas menyangkut mutu, sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut ahlak, budi pekerti, susila, ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket, adat sopan santun. Persyaratan integritas dan moralitas penting untuk menjamin seorang guru yang baik, bersih dan berwibawa. Ditegah berbagai kasus yang menyangkut guru terutama tindakan penganiayaan kepada murid, lalai dalam tugas, tidak berkompeten dan lain-lain, maka nilai integritas dan moralitas seorang pendidik mendapat perhatian utama.

- 2) **Tanggung Jawab.** Seorang pendidik harus memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Pendidik harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi kependidikan terutama saat mengajar kepada anak didiknya. Ia harus memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan dan mengambil risiko atau pengorbanan untuk kepentingan organisasi dan peserta didik. Tanggung jawab dan pengorbanan adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Pendidik harus mengutamakan kepentingan organisasi dan tugas mendidiknya yang dilakukannya daripada kepentingan pribadi atau keluarga termasuk pengorbanan waktu.
- 3) **Visi Pendidik.** Visi adalah arah ke mana pengabdianya kepada seseorang yang diabdikannya di bawah. Seorang guru menjadi motivator sekaligus pemberi arah bagaimana para siswa dapat menentukan arah tujuan yang dicita-citakan. Visi seorang guru berkaitan dengan rencana masa depan ataupun metode-metode yang akan digunakannya dalam proses pembelajaran, agar semua peserta didik mampu mengamalkan apa yang telah dipelajarinya.
- 4) **Kebijaksanaan.** Kebijaksanaan (wisdom) yaitu kearifan seorang pendidik dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. kebijaksanaan memiliki makna lebih dari kepandaian

atau kecerdasan. Seorang guru harus bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit terutama ketika berhadapan dengan para anak didiknya. Anak didik yang sering kali memiliki sifat bandel harus disikapi dengan bijak agar jangan sampai mempengaruhi mental ataupun lebih menurunkan semangatnya dalam belajar. Seorang guru sering juga dihadapkan pada suatu situasi yang membutuhkan sikap bijak dalam menghadapinya. Terutama saat anggota seprofesinya yang melanggar kode etik, atau suatu permasalahan pribadi yang akan berujung atau mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas.

- 5) **Keteladanan.** Seperti yang dijelaskan di atas, Keteladanan seorang guru adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi anak didiknya ataupun orang-orang disekitarnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas dan moralitas pendidik. Keteladanan yang dibuat-buat atau semu dan direkayasa tidak akan langgeng. Pendidik sejati melakukan hal-hal baik dengan wajar tanpa pamrih, bukan sekedar untuk mendapat pujian manusia. Sifat-sifat baiknya dirasakan orang lain sehingga dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat luas terutama peserta didik dan anggota/organisasi pendidik sebagai suatu teladan yang hidup.
- 6) **Menjaga Kehormatan.** Seorang pendidik harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi anak didiknya dan orang-orang

sekitarnya. Ia tidak boleh mudah terjebak dalam godaan “Tiga Ta” yaitu “harta” (memperoleh materi atau uang secara tidak sah/ melanggar hukum), “tahta” (mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara) dan “wanita” (perselingkuhan, hubungan seks di luar pernikahan) yang sering menjatuhkan kehormatan sebagai pemimpin. Terutama tindakan penganiayaan kepada muridnya. Mahatma Gandhi mengatakan ada 7 dosa sosial yang mematikan yaitu : “kekayaan tanpa kerja”, “kenikmatan tanpa nurani”, “ilmu tanpa kemanusiaan”, “pengetahuan tanpa karakter”, “politik tanpa prinsip”, “bisnis tanpa moralitas” dan “ibadah tanpa pengorbanan.” Semua itu merupakan rambu-rambu peringatan bagi pendidik untuk menjaga kehormatannya.

- 7) **Beriman.** Beriman kepada Tuhan Yang Mahaesa sangat penting karena pendidik adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran dan akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. Iman dapat menjembatani antara keterbatasan manusia dengan kesempurnaan yang dimiliki Tuhan, agar kekurangan itu dapat diatasi. Iman juga merupakan perisai untuk meredam keinginan dan nafsu-nafsu duniawi serta godaan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan profesi kependidikannya. Penting bagi seorang pendidik untuk selalu menyadari bahwa

Tuhan itu Mahakuasa, Mahamengetahui dan Mahahadir.

- 8) **Kemampuan Berkomunikasi.** Kependidikan yang bermoral adalah suatu proses moralitas untuk mencapai suatu tingkat atau keadaan dimana para pendidik mampu mengikat (dalam arti **berkomunikasi dan berinteraksi**) dengan yang dididiknya berdasarkan kebersamaan motif, nilai dan tujuan – yaitu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan hakiki para peserta didik maupun bagi pendidik itu sendiri.” Pernyataan itu mengandung arti bahwa seorang pendidik harus mampu mengkomunikasikan dengan baik pengetahuan yang dimilikinya kepada para pesertay didik, agar dapat dipahami dengan baik. Pendidik juga harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik baik did ala kelas maupun di dalam masyarakat.
- 9) **Komitmen Meningkatkan Kualitas SDM.** Ada pepatah kuno yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut : “Kalau Anda ingin memetik hasil jangka pendek, tanamlah jagung atau padi. Kalau ingin memetik hasil jangka panjang, tanamlah pohon kelapa. Tetapi kalau ingin memetik hasil sepanjang masa, didiklah manusia !”. dan inilah yang menjadi salah satu tujuan pendidik, yaitu mendidik peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat membangun bangsa dan Negara. Outpu pendidikan yang berkuallitas akan menghasilkan sumber daya sumber daya manusia yang berkualitas pula.

## **Tugas :**

---

1. Jelaskan peran guru sebagai agen pembelajaran (sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik) sebanyak 4 (empat) peran?
2. Sebutkan ciri guru profesional yang berbeda dengan ciri profesi lainnya! minimal 6.
3. Secara yuridis, bilamana seorang guru dikatakan profesional?
4. Tuliskan kewajiban guru profesional yang berbeda dengan kewajiban profesi lainnya!
5. Deskripsikan program kerja sebagai guru profesional untuk mengatasi permasalahan: (a) rendahnya akses dan pemerataan pendidikan, serta (b) kurangnya sarana dan prasarana di sekolah? (c) nilai-nilai yang diperlukan dalam pengembangan profesi pendidik?

---

## **Bab III**

# **Pendidikan Profesi Guru (PPG)**

---

### **3.1 Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.**

#### **1. Pengertian Mutu Pendidikan**

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan, kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).

Menurut Oemar Hamalik, Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif, dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni. manusia yang terdidik. Sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik. tenaga kerja. yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalkan hasil tes prestasi belajar.

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad, .Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan

secara operasional an efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh karena itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

Definisi pendidikan menurut undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, pasal 1 ( ayat 1 dan 4), bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kecerdasan, keperibadian, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan juga negara.”

Mutu di bidang pendidikan meliputi 4 mutu input, proses, output, dan outcome, yaitu :

- a. Input pendidikan dinyatakan bermutu apabila telah berproses.
- b. Proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana yang aktif, kreatif dan juga menyenangkan.

- c. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar dalam bidang akademik dan nonakademik siswa tinggi.
- d. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji yang wajar, dan semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas.

## **2. Faktor Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan**

Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Berikut ini akan dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia

### **a. Rendahnya kualitas sarana fisik**

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

### **b. Rendahnya kualitas guru**

Kadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

**c. Rendahnya kesejahteraan guru**

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru

menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya (Republika, 13 Juli, 2005).

Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen (Pikiran Rakyat 9 Januari 2006).

**d. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan**

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian

APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

**e. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan**

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang

dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

**f. Mahalnya biaya pendidikan**

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.

Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk ‘cuci tangan’.

### **3. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah**

Strategi merupakan penentuan suatu tujuan jangka panjang dari suatu lembag dan aktivitas yang harus dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut, disertai alokasi sumber yang ada sehingga tujuan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Penentuan tujuan dan aktivitas yang dilakukan bermula dari kondisi saat ini yang ada dan kondisi yang akan dicapai masa depan sebagai tujuan. Terdapat tiga perencanaan strategis yang berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah, yaitu strategi yang menekankan pada hasil (*the output oriented strategy*), strategi yang menekankan pada proses (*the process oriented strategy*), dan strategi komprehensif (*the comprehensive strategy*).

Strategi yang menekankan pada hasil bersifat top down, di mana hasil yang akan dicapai baik kuantitas maupun kualitas telah ditentukan dari atas, bias dari pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, ataupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Kasus di Indonesia saat ini, hasil yang harus dicapai telah dirumuskan dalam Standar Kopetensi Lulusan dan Standar Kompetensi Dasar. Untuk mencapai standar yang telah ditetapkan pemerintah juga akan menetapkan berbagai standar yang lain, seperti standar proses, standar pengelolaan, standar fasilitas, dan standar tenaga pendidik.

Strategi yang menekankan pada hasil ini akan sangat efektif karena sasarannya jelas dan umum, sehingga apabila diikuti dengan pedoman, pengendalian dan pengorganisasian yang baik serta kebijakan yang memberikan dorongan sekaligus ancaman bagi yang menyimpang, strategi ini akan sangat efisien. Namun, dibalik kebaikan tersebut

strategi ini juga mengandung sisi kelemahan yakni akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara sekolah yang maju dan sekolah yang terbelakang. Sekolah yang sudah siap untuk mencapai hasil yang ditentukan akan dengan mudah mencapainya, sebaliknya sekolah yang tidak siap sulit untuk mencapai hasil yang ditentukan dan akan muncul upaya-upaya yang tidak sehat atau muncul keputus-asaan.

Untuk Strategi yang menekankan pada prosesi muncul, tumbuh berkembang dan digerakkan mulai dari bawah, yakni sekolah sendiri. Pelaksanaan strategi ini sangat ditentukan oleh inisiatif dan kemampuan dari sekolah. Karena sekolah memiliki peran yang sangat menentukan dan sekaligus pengambil inisiatif, maka akan muncul semangat dan kekuatan dari sekolah sesuai kondisi dari masing-masing sekolah. Gerakan untuk memperkuat diri dengan bekerjasama diantara sekolah akan lahir yang akan diikuti dengan munculnya berbagai inovasi dan kreasi dari bawah. Namun, strategi ini memiliki kelemahan yaitu arah dan kualitas sekolah tidak seragam, sehingga sulit untuk melihat dan meningkatkan kualitas secara nasional.

Layaknya, kalau ada dua pendapat yang bertolak belakang akan muncul pendapat ke tiga yang merupakan perpaduan diantaranya. Demikian pula dalam kaitan dengan strategi, muncul strategi peningkatan mutu sekolah yang ketiga yang merupakan kombinasi dari dua strategi yang sudah ada. Strategi ini disebut strategi yang komprehensif (*the comprehensive strategy*).

Strategi ini menggariskan bahwa hasil yang akan dicapai sekolah ditentukan secara nasional, yang diwujudkan dalam dalam standar nasional. Untuk mencapainya maka

berbagai standar yang berkaitan dengan hasil juga ditentukan sebagai jaminan hasil akan dicapai. Maka lahir lah pula standar proses, standar pengelolaan sekolah, standar guru, kepala sekolah dan pengawas, standar keuangan, standar isi kurikulum, serta standar sarana prasarana. Di balik standar yang telah ditentukan dari atas tersebut, sekolah memiliki kekuasaan dan otoritas yang besar untuk mengelola sekolah dalam rangka mencapai standar hasil di atas. Berdasarkan strategi ini diperkembangkan akan muncul berbagai inovasi kegiatan dari sekolah. Bahkan, tidak mustahil akan muncul keanekaragaman dalam pengelolaan sekolah. Dengan demikian kondisi dan kebutuhan lokal terakomodasi dengan strategi komprehensif. Tujuannya bersifat nasional tetapi cara mencapainya sesuai dengan kondisi lokal.

Strategi peningkatan mutu sekolah yang ada di Indonesia cenderung pada strategi yang ketiga ini, sebagaimana dapat ditunjukkan dengan adanya berbagai standar nasional yang menjadi acuan sekolah, namun sekolah diberi kebebasan dalam bentuk kebijakan manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis kompetensi dengan kewenangan sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Setiap strategi mengandung kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan ini pada intinya adalah menggerakkan semua komponen sekolah yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan. Strategi untuk meningkatkan mutu mencakup membangun kapasitas level birokrat, sekolah dan kelas.

**a. Membangun kapasitas level birokrat**

Membangun kapasitas (*capacity building*) adalah sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan kesempatan bagi siapa saja untuk mengambil manfaat dari bekerjasama dalam suatu sistem kerja yang baru (Harris & Lambert, 2003). Konsep ini menekankan pada kerja sama sebagai prinsip dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. *Capacity building* yang diperlukan mencakup tiga hal; a) pengembangan nilai-nilai atau budaya kerja yang menjadi jiwa pelaksanaan kegiatan, b) infrastruktur yang mejnadi landasan untuk melaksanakan kerja, dan c) pengembangn tenaga pendidik, khususnya guru, sebagai inti pelaksana kegiatan yang harus dilaksanakan.

Membangun kapasitas level birokrat berarti mengembangkan suasana kerja di kalangan staf dan pegawai kantor pendidikan di segala jenjang, yang menenkankan pada penciptaan kondisi kerja yang didasarkan pada saling percaya mempercayai untuk dapat melayani sekolah sebaik mungkin, agar sekolah dapat mengelola proses belajar mengajar (PBM) dan meningkatkan mutunya masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Variable yang diperlukan dalam pengembangan kapasitas birokrat kantoran antara lain visi, skills, incentive, sumber daya, dan program.

Di bidang infrastruktur, pembangunan kapasitas pada level birokrat kantor, keberadaan operation room mutlak diperlukan. Pada operation room aling tidak memiliki peta sekolah dan kualitasnya, peta guru, jumlah, penyebaran, kesesuaian, dan kualifikasi pendidikannya dan data yang senantiasa dimutakhirkan dari tahun ke tahun. Disamping itu diperlukan juga suatu system, mekanisme dan prosedur pelatihan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah dan pengawas. Berdasarkan data dan fakta yang ada pada operation room bias dikembangkan berbagai scenario peningkatan mutu sekolah, mutu kepala sekolah, mutu guru, di suatu daerah atau wilayah. Di samping itu, dalam pembangunan kapasitas sekolah pada level birokrat kantor perlu dikaji dan ditentukan scenario bagaimana pemberdayaan guru, pengembangan dan peningkatan kemampuan guru secara berkesinambungan dilaksanakan. Dalam peningkatan mutu guru harus ditekankan pada pemberdayaan dan pendinamisian KKG, MGMP, dan MKKS. Dinamisasi ini ditujukan untuk dua hal, yaitu; a) meningkatkan interaksi akademik antara guru dan kepala sekolah, b) untuk mengembangkan kemampuan di kalangan guru melalui refleksi secara sistematis atas apa yang dilakukan dalam proses belajar mengajar.

Dalam aspek pengembangan tenaga pendidikan ini pula birokrat kantor harus mempersiapkan rancangan pengadaan guru, baik karena lingkaran proses pensiun sudah mulai muncul maupun perluasan pelayanan pendidikan yang semakin lebar, sehingga penambahan lembaga pendidikan baru tidak dapat ditunda lagi. Peningkatan kemampuan profesionalitas guru yang harus dimiliki oleh guru ada empat sasaran, yaitu; 1) kemampuan melaksanakan PBM secara individual, 2) kemampuan melaksanakan PBM dan mengembangkan kurikulum secara berkelompok, 3) kemampuan mengorganisir, memimpin, menjalin, hubungan, dan memecahkan masalah secara individual dan, 4) kemampuan untuk bekerjasama memajukan sekolah

**b. Membangun kapasitas level sekolah**

Membangun kapasitas berarti membangun kerjasama, membangun trust, dan membangun kelompok atau masyarakat sehingga memiliki persepsi yang sama kemana akan menuju dan dapat bekerjasama untuk mewujudkan tujuan itu. Membangun kapasitas diarahkan pada sekolah sebagai suatu system dan juga level kelas sebagai inti dari sekolah. Secara teoritis dalam membangun kapasitas sekolah ada beberapa konsep yang diidentifikasi oleh Hopkins & Jackson (2002), yaitu; pertama, dalam membangun kapasitas sekolah individu

memegang peranan penting. Individu dalam hal ini bias kepala sekolah, guru ataupun siswa. Kedua, hubungan dan kaitan kerja diantara individu-individu yang dirangkum dalam suatu aturan sehingga mereka dapat bekerja sebagai suatu tim yang solid. Ketiga, terdapat suatu system dan mekanisme yang mendorong dan memfasilitasi terjadinya kesatuan kerja dan jaringan kerja internal yang akan meningkatkan kemampuan individu dan kualitas kerjasama. Keempat, keberadaan pemimpin yang mampu mengembangkan nilai-nilai, kultur, trust, keutuhan social, dan kebersamaan yang tulus. Jadi membangun kapasitas mencakup membangun diri individu, kelompok dan organisasi di satu sisi dan membangun kepemimpinan di sisi lain. Membangun kapasitas level sekolah mencakup; mengembangkan visi dan misi, mengembangkan kepemimpinan dan manajemen sekolah, mengembangkan kultur sekolah, mengembangkan a learning school, dan melibatkan orang tua, alumni dan masyarakat serta memahami tantangan yang dihadapi kepala sekolah.

**c. Membangun kapasitas level kelas**

Inti dari mutu pendidikan terletak pada apa yang terjadi di ruang kelas. Meningkatkan mutu sekolah pada intinya berujung pada peningkatan mutu belajar mengajar di ruang kelas. Oleh karenanya, membangun kapasitas sekolah harus

membangun kapasitas kelas. Kapasitas kelas merupakan proses yang memungkinkan interaksi akademik antara guru dan siswa, dan antara komponen di sekolah yang berlangsung secara positif. Interaksi antara guru dan siswa merupakan inti dari kegiatan di sekolah.

Interaksi memiliki dua macam sifat, yakni: sifat positif dan negatif. Interaksi yang positif akan melahirkan energi yang positif yang akan mendukung peningkatan mutu. Sebaliknya interaksi negatif akan menghasilkan dampak negatif bagi upaya peningkatan mutu. Dengan demikian, kepala sekolah harus melakukan rekayasa agar di kelas muncul interaksi guru dan siswa yang bersifat positif.

Beberapa hal ihwal yang berkaitan erat dengan pembangunan kapasitas level kelas antara lain; a) memahami hakekat proses belajar mengajar, b) memahami karakteristik kerja guru, c) mengembangkan kepemimpinan pembelajaran, d) meningkatkan kemampuan mengelola kelas, e) tantangan guru.

#### **4. Tantangan Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah**

Di bawah ini akan diuraikan beberapa tantangan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah secara umum, yaitu:

- a. Efektifitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah

Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survey ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan.

- b. Efisiensi pengajaran di sekolah yang masih bermasalah

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih ‘murah’. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati.

Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, sistem pendidikan dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga

berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik.

Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relative terhadap harganya. Apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka suatu program pendidikan yang efisien cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien. Program pendidikan yang efisien adalah program yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami hambatan.

c. Standardisasi pendidikan di Indonesia

Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjangan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Peserta didik terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang

diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh, yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja.

Hal seperti di atas sangat disayangkan karena berarti pendidikan seperti kehilangan makna saja karena terlalu menuntun standar kompetensi. Hal itu jelas salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

- d. Perubahan Sikap dan perilaku birokrasi pendidikan dari sikap sebagai birokrat menjadi sikap dan perilaku sebagai pelayan pendidikan yang masih sulit dilaksanakan.
- e. Alokasi anggaran yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar masih terbatas
- f. Tidak meratanya tenaga guru di sekolah-sekolah akibat distribusi tenaga guru di Indonesia yang timpang
- g. Penerapan pola manajemen berbasis sekolah bertentangan kebijakan pendidikan gratis yang disalahgunakan oleh kepentingan politik tertentu di daerah, sehingga masyarakat salah memahami prinsip kebijakan pendidikan gratis itu sendiri.
- h. Adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.

## 5. Indikator Mutu Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN, dan lain-lain), dapat pula prestasi di bidang lain misalnya dalam cabang olah raga atau seni. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang *intangibile* seperti suasana disiplin. Keakraban, saling menghormati dan sebagainya.

Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input. Seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil *output* harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah, dan jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun kurun waktu tertentu. Berbagai

input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil *output* yang ingin dicapai.

Adapun instrumental input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa) seperti guru yang harus memiliki komitmen yang tinggi dan total serta kesadaran untuk berubah dan mau berubah untuk maju, menguasai ajar dan metode mengajar yang tepat, kreatif, dengan ide dan gagasan baru tentang cara mengajar maupun materi ajar, membangun kenerja dan disiplin diri yang baik dan mempunyai sikap positif dan antusias terhadap siswa, bahwa mereka mau diajar dan mau belajar. Kemudian sarana dan prasarana belajar harus tersedia dalam kondisi layak pakai, bervariasi sesuai kebutuhan, alat peraga sesuai dengan kebutuhan, media belajar disiapkan sesuai kebutuhan. Biaya pendidikan dengan sumber dana, budgeting, kontrol dengan pembukuan yang jelas. Kurikulum yang memuat pokok-pokok materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, realistik, sesuai dengan fenomena kehidupan yang sedang dihadapi. Tidak kalah penting metode mengajar pun harus dipilih secara variatif, disesuaikan dengan keadaan, artinya guru harus menguasai berbagai metode.

Begitu pula dengan *raw input* dan lingkungan, yaitu siswa itu sendiri. Dukungan orang tua dalam hal ini memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan, selalu mengingatkan dan peduli pada proses belajar anak di rumah maupun di sekolah.

## **6. Langkah-langkah Peningkatan Mutu Pendidikan**

Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang dipikirkan karena butuh perbaikan yang

berkelanjutan, berikut ini langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

a. Memperkuat Kurikulum

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan keahlian, dan dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Saat ini, memang telah dilakukan upaya-upaya untuk semakin meningkatkan relevansi kurikulum dengan melakukan revisi dan uji coba kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum uji coba tersebut didasarkan pada pendekatan yaitu:

- 1) Penguasaan aspek kognitif dalam bentuk kemampuan,
- 2) Penguasaan aspek afektif yang lebih komprehensif, dan
- 3) Penguasaan aspek keterampilan dalam bentuk kapasitas profesional.

Kompetensi itu hendaknya dapat membentuk suatu kapasitas yang utuh dan komprehensif sehingga tidak direduksi menjadi keterampilan siap pakai. Michael, (2002), Charles quengly (2000) mengemukakan kompetensi yang berada dalam suatu keutuhan dan komprehensif dengan kapasitas lainnya. Kompetensi mensyaratkan tiga elemen dasar

yaitu *basic, knowledge, skill (intellectual skill, participation skill), and disposition*. Melalui proses pembelajaran yang efektif, dari tiga elemen dasar ini dapat dibentuk kompetensi dan komitmen untuk setiap keputusan yang diambil. Kapasitas ini harus menjadi muatan utama kurikulum dan menjadi landasan bagi pengembangan proses pembelajaran dalam rangka pembentukan kompetensi.

- b. Memperkuat Kapasitas Manajemen Sekolah
- Dewasa ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip manajemen modern terutama dalam dunia bisnis untuk kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi adalah *School Based Management*. Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini mulai dikembangkan untuk diterapkan. Diproposisikan bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) :
- 1) akan memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap strategis dalam arti memperkuat relevansi,
  - 2) memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan,
  - 3) memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan, dan
  - 4) memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah.

- c. Memperkuat Sumber Daya Tenaga Kependidikan
- 1) Memperkuat Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan  
Dalam jangka panjang, agenda utama upaya memperkuat sumber daya tenaga kependidikan ialah dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian. Keahlian baru itu adalah modal manusia (human investmen), dan memerlukan perubahan dalam sistem pembelajarannya. Menurut Thurow (sularso,2002), di abad ke-21 perolehan keahlian itu memerlukan perubahan dalam sistem pembelajaran karena alasan:
    - a) keahlian yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan akan semakin tinggi dan berubah sangat cepat,
    - b) Keahlian yang diperlukan sangat tergantung pada teknologi dan inovasi baru, maka banyak dari keahlian itu harus dikembangkan dan dilatih melalui pelatihan dalam pekerjaan, dan
    - c) kebutuhan akan keahlian itu didasarkan pada keahlian individu.
  - 2) Memperkuat Kepemimpinan  
Dalam fondasi berbagai karakteristik pribadi, pimpinan lembaga pendidikan perlu menciptakan visi untuk mengarahkan lembaga pendidikan dan karyawannya. Dalam konteks ini, penciptaan visi yang jelas

akan menumbuhkan komitmen karyawan terhadap kualitas, memfokuskan semua upaya lembaga pendidikan pada rumusan kebutuhan pengguna jasa pendidikan, menumbuhkan sense of team work dalam pekerjaan, menumbuhkan *standard of excellence*, dan menjebatani keadaan lembaga pendidikan sekarang dan masa yang akan datang.

3) Meningkatkan Mutu Mengajar Melalui Program Inovatif Berbasis Kompetensi

Selama ini sekolah terutama guru masih sangat terbatas dalam melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Disisi lain, upaya untuk memperkuat kemampuan mengajar telah diupayakan melalui berbagai jenis penataran, pendidikan, ataupun pelatihan-pelatihan. Melalui berbagai kegiatan tersebut dikenalkan pada inovasi-inovasi pembelajaran. Tetapi dari pengalaman empirik tampaknya upaya-upaya itu belum secara signifikan membawa perubahan dalam arti peningkatan mutu hasil belajar. Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan sistem evaluasi, dan pengembangan MBS. Kebutuhan akan inovasi itu dapat dilihat dalam dua hal yaitu untuk kepentingan inventions dan untuk

kepentingan perubahan kultural sekolah, sehingga terbangun suatu kultur yang

- a) berorientasi inovasi,
  - b) menumbuhkan kebutuhan untuk terus maju dan meningkat,
  - c) kebutuhan untuk berprestasi,
  - d) inovasi adalah sebagai suatu kebutuhan.
- 4) Mengoptimalkan Fungsi-Fungsi Tenaga Kependidikan

Di sekolah-sekolah selama ini yang berperan utama adalah guru. Seorang guru melaksanakan berbagai fungsi baik fungsi mengajar, konselor, teknisi, maupun pustakawan. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu terdapat guru mengajar bukan berdasarkan keahliannya. Kondisi ini jelas kurang menguntungkan bagi terselenggaranya suatu proses pendidikan yang baik diperlukan fungsi-fungsi kependidikan yang saling mendukung, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal.

- d. Perbaikan yang berkesinambungan  
Perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen (*Continuos quality Improvement* atau CQI) dan proses *Continuous pross Improvement*. Komitmen terhadap kualitas dimulai dengan pernyataan dedikasi pada misi dan visi bersama, serta pembedayaan semua persiapan untuk secara inkremental mewujudkan

visi tersebut (Lewis dan smith, 1994). Perbaikan yang berkesinambungan tergantung kepada dua unsur. Pertama, mempelajari proses, alat, dan keterampilan yang tepat. Kedua, menerapkan keterampilan baru *small achieveable project*. Proses perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan berdasarkan siklus PDCA *Plan, Do, Check, Action*. Siklus ini merupakan siklus perbaikan yang never ending, dan berlaku pada semua fase organisasi/lembaga.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan, menegaskan bahwa guru merupakan jabatan profesional yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, guru memiliki peranan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam upaya meningkatkan mutu guru sebagaimana

diamanatkan UU No. 14 Tahun 2005 dan PP 74 Tahun 2008, guru harus berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan wajib memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sesuai Permendiknas No. 9 Tahun 2010 diperlukan pedoman atau aturan pelaksanaan agar penyelenggaraan PPG dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

### **3.2 Pengertian Undang-Undang**

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian, program PPG bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik.

### **3.3 Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan.

### **3.4 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Program PPG**

Tujuan umum program PPG adalah untuk menghasilkan guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan khusus program PPG adalah untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
- b. menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan
- c. mampu melakukan penelitian dan mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan.

## **2. Penyusunan Pedoman**

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk:

- a. memberi acuan bagi LPTK dalam menyelenggarakan program PPG;
- b. memberi arah bagi LPTK penyelenggara program PPG agar sesuai dengan prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi;
- c. menjadi acuan minimal dalam penjaminan mutu penyelenggaraan program PPG.

## **3.5 Persyaratan Peserta PPG**

Persyaratan peserta PPG adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, kecuali Program Studi PGSD dan PGPAUD.
- b. Mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional.
- c. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau guru yang dipekerjakan (DPK) pada

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- d. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan negeri yang memiliki Surat Keputusan dari Pemda.
- e. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- f. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun.
- g. Bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada dan mendapatkan ijin belajar dari Kepala sekolah dan Pemda.
- h. Memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
- i. Memiliki surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dari instansi yang berwenang.

### **3.6 Sistem Rekrutmen**

#### **1. Seleksi Administrasi oleh Dinas Pendidikan**

- a. Guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan (TK dan SD) yang diampu, keikutsertaan dalam pendidikan profesi berdasarkan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran dan/atau satuan pendidikan yang diampunya.

- b. Calon peserta PPG mendaftar ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut.
- c. Format isian calon peserta PPG (Format P1).
- d. Foto kopi ijazah S-1/D-IV yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal atau Kopertis untuk lulusan PTS yang sudah tidak beroperasi.
- e. Foto kopi SK pengangkatan sebagai PNS bagi guru PNS, SK GTY atau SK dari Pemda bagi guru bukan PNS.
- f. Foto kopi SK pengangkatan sebagai guru bukan PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar) dari kepala sekolah dan/atau yayasan.
- g. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas mengajar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kepala sekolah.
- h. Surat persetujuan dari Kepala Sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan.
- i. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
- j. Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang.
- k. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi calon peserta PPG dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- l. Calon peserta PPG yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya dikirim ke LPTK dalam daftar hasil seleksi administrasi calon peserta

PPG dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file (*softcopy*) (Format P2).

## 2. Seleksi Akademik oleh LPTK

- a. LPTK melakukan verifikasi dokumen berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. LPTK melakukan seleksi akademik menggunakan tes dan non tes yang meliputi hal-hal berikut.
- c. Tes penguasaan bidang studi (sesuai dengan program PPG yang akan diikuti).
- d. Tes kemampuan bahasa Inggris.
- e. Tes potensi akademik.
- f. Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja.
- g. LPTK menetapkan hasil seleksi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan melaporkan ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dit. Diktendik) Ditjen Dikti dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP & PMP) dengan menggunakan Format P3.

### *Catatan:*

Peserta PPG yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima untuk mengikuti program PPG diberikan pemantapan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi, tidak perlu mengikuti matrikulasi.

Pelaksanaan pemantapan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan workshop.

### **3. Mekanisme Rekrutmen**

Mekanisme pelaksanaan program PPG dimulai dari kegiatan penetapan kuota provinsi dan kabupaten/kota, sosialisasi, seleksi, hingga penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pelaksanaan rekrutmen peserta PPG melibatkan beberapa instansi terkait yaitu:

- a. BPSDMP & PMP;
- b. Ditjen Dikti;
- c. LPMP;
- d. Dinas Pendidikan Provinsi;
- e. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- f. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
- g. LPTK;
- h. Satuan pendidikan.

### **4. Mekanisme Sertifikasi Guru Dalam Jabatan**

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP & PMP), Ditjen Dikmen, Ditjen Dikdas, Ditjen PAUDNI, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

## **Tugas :**

---

1. Apa pengertian dari Mutu Pendidikan dan sebutkan Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab rendahnya Mutu Pendidikan dan Apa tantangan dalam peningkatan Mutu Pendidikan Apa upaya upaya untuk meningkatkan Mutu Pendidikan?
2. Coba Uraikan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan dengan pengertiannya.
3. Bagaimana menurut Undang-Undang Tentang sistem pendidikan Nasional, tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan.
4. Bagaimana sistim rekrutmen oleh Dinas pendidikan dan jelaskan mekanisme Rekrutmen tersebut.

---

## **Bab IV**

# **Kode Etik dan Etika Profesi Guru**

---

### **4.1 Pengertian Kode Etik**

Secara etimologis, “kode etik” berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai, dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu.

Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian. Dari pasal 28 dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru ( PGRI,1973). Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni : sebagai landasan moral dan sebagai pedoman tingkah laku.

## **4.2 Tujuan Kode Etik**

Tujuan kode etik adalah untuk menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagai mana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial, maupun secara sosial, moral, kultural dan lainnya. Pihak pengemban tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya.

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

### **1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi**

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik akan melarang berbagai bentuk kelakuan profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini kode etik sering disebut kode kehormatan.

### **2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.**

Kesejahteraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan lahir (material) yang pada umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk

melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pada kesejahteraan para anggotanya. Dan kesejahteraan batin (spiritual atau mental) yang umumnya memberi petunjuk-petunjuk para anggotanya untuk melaksanakan profesinya.

Kode etik juga mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan mengatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

### **3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi**

Bagi anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

### **4. Untuk meningkatkan mutu profesi**

Kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

### **5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi**

Diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi

## **4.3 Fungsi Kode Etik**

Fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status

pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajibannya. Jadi substansi diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya untuk menambah kewibawaan dan memelihara image profesi guru tetap baik.

Sutan Zanti dan Syahmiar Syahrudin (1992) secara spesifik mengemukakan empat fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri. Keempat fungsi kode etik tersebut sebagai berikut.

1. Agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan.
2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah.
3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
4. Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.

Secara umum dapat dirinci bahwa fungsi kode etik guru yaitu:

1. agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi,
2. agar guru bertanggung jawab atas profesinya,
3. agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal,

4. agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat,
5. agar profesi ini membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri, dan
6. agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.

Dengan demikian Ketaatan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat anggotanya. Penetapan kode etik dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi.

#### **4.4 Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

Sanksi bagi pelanggar kode etik adalah sanksi moral (dicela, dikucilkan), sedangkan bagi pelanggar berat dapat dikeluarkan dari organisasi. Adanya kode etik menandakan bahwa organisasi profesi sudah mantap. Ini merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila halnya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Dan

perbuatan merupakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap. Sebagai contoh dalam hal ini. Jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius ia dapat dituntut di muka pengadilan.

#### **4.5 Kode Etik Guru**

**Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan (Dr. Manpan Drajat, M. Ag, M. Ridwan Effendi, S. Pd.I, M. Ud : 109) adalah sebagai berikut :**

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.

6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.
8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

#### **4.6 Kode Etik Guru Indonesia**

Kode etik guru Indonesia dirumuskan sebagai himpunan norma dan nilai-nilai profesi guru yang tersusun secara sistematis dalam suatu sistem yang bulat. Fungsinya adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku dalam menunaikan pengabdianya.

Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Bekerjasama dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Tahun 2008 menyatakan : Bagian satu; Pengertian, tujuan dan fungsi Kode Etik Guru :

Pada pasal 1

- (1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.

- (2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.

#### Pada Pasal 2

- (1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
- (2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

#### Bagian Dua Sumpah/Janji Guru Indonesia

##### Pada Pasal 3

- (1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan

berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

- (2) Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pada Pasal 4

- (1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelumnya melaksanakan tugas.

Bagian Tiga Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional

Pada Pasal 5

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :

- (1) Nilai-nilai agama dan Pancasila
- (2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual,

Pada Pasal 6

- (1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:
  - a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,

dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

- b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat
- c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
- f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan

kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.

- i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- l. Guru terpenggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
- p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

- (2) Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa :
- a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
  - b. Guru mremberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
  - c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
  - d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
  - e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
  - f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasin dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
  - g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- (3) Hubungan Guru dengan Masyarakat :
- a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.

- b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembnagkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
  - c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat
  - d. Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
  - e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya
  - f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
  - g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
  - h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupam masyarakat.
- (4) Hubungan Guru dengan sekolah
- a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
  - b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
  - c. Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif.
  - d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.

- e. Guru menghormati rekan sejawat.
- f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat
- g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
- h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
- i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran
- j. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
- k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
- l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
- m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.

- n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya
  - o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  - p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
  - q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- (5) Hubungan Guru dengan Profesi :
- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi
  - b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan
  - c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya
  - d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
  - e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.

- f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
  - g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya
  - h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
- (6) Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya :
- a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
  - b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
  - c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
  - d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
  - e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.

- f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
  - g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
  - h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Hubungan Guru dengan Pemerintah :
- a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.
  - b. Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
  - c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
  - e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

Bagian Empat Pelaksanaan, Pelanggaran, dan sanksi  
Pada Pasal 7

- (1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.

Pada Pasal 8

- (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru.
- (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.

Pada Pasal 9

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
- (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif
- (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
- (5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

#### **4.7 Pengertian Etika Profesi**

Dari perpaduan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keguruan serta penguasaan berbagai ilmu pengetahuan yang akan dia transformasikan pada anak didik, pada akhirnya akan membawa perubahan terhadap tingkah laku siswanya.

Untuk menunjang profesi sebagai guru dibutuhkan profesionalisme. Adapun syarat profesionalisme guru dalam Islam meliputi :

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Bertaqwa
3. Berilmu pengetahuan yang luas
4. Berlaku adil
5. Berwibawa
6. Ikhlas
7. Mempunyai tujuan yang rabbani

8. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi
9. Menguasai bidang yang ditekuni

Dalam etika profesi juga mempunyai landasan normatif yang membangun esensi yang menjadi latar belakang terbentuknya etika profesi yang setidaknya terdiri dari 4 elemen dalam sistem etika yaitu :

1. Landasan tauhid (landasan filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya)
2. Landasan keseimbangan (landasan yang mendasari terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan sosial maupun lingkungan)
3. Landasan kehendak bebas (landasan yang memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan profesi)
4. Landasan pertanggungjawaban (landasan atas pertanggungjawaban yang diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukan)

## **1. Etika dalam Profesi Keguruan**

Sasaran Etika Profesi Keguruan :

1. Etika terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada butir Sembilan Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa: “Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan” (PGRI, 1973). Kebijakan pendidikan di Indonesia di pegang oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka pembangunan di bidang

pendidikan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, yang meliputi antara lain: pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan menggiatkan kegiatan karang taruna. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut.

Guru merupakan unsur aparatur Negara dan abdi Negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di pusat maupun di daerah, maupun departemen lain dalam rangka pembinaan pendidikan di Negara kita. Sebagai contoh, peraturan tentang (berlakunya) kurikulum sekolah tertentu, pembebasan uang sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), ketentuan tentang penerimaan murid baru, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), dan lain sebagainya.

Untuk menjaga agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, Kode Etik Guru Indonesia mengatur hal tersebut, seperti yang tertentu dalam dasar kesembilan dari kode etik guru. Dasar ini juga menunjukkan bahwa setiap guru Indonesia harus tunduk dan taat kepada pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas. Dalam bidang pendidikan ia harus taat kepada kebijaksanaan dan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun departemen lain yang berwenang mengatur pendidikan, di pusat dan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan di Indonesia.

## 2. Etika terhadap Organisasi Profesi

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. Dalam dasar keenam dari Kode Etik ini dengan gambling juga di tuliskan, bahwa Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan, dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Dasar ini sangat tegas mewajibkan kepada seluruh anggota profesi guru untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesi guru itu sendiri. Siapa lagi, kalau tidak anggota profesi itu sendiri, yang akan mengangkat martabat suatu profesi serta meningkatkan mutunya.

Organisasi professional harus membina mengawasi para anggotanya. Yang dimaksud dengan organisasi itu

bukan hanya ketua, atau sekretaris, atau beberapa orang pengurus tertentu saja, tetapi yang dimaksud dengan organisasi di sini adalah semua anggota dengan seluruh pengurus dan segala perangkat dan alat-alat perlengkapannya. Kewajiban membina organisasi profesi merupakan kewajiban semua anggota bersama pengurusnya. Oleh sebab itu, semua anggota dan pengurus organisasi profesi, karena pejabat-pejabat dalam organisasi merupakan wakil-wakil formal dari keseluruhan anggota organisasi, maka merekalah yang melaksanakan tindakan formal berdasarkan wewenang yang telah didelegasikan kepadanya oleh seluruh anggota organisasi itu. Dalam kenyataannya, para pejabat itulah yang memegang peranan fungsional dalam melakukan tindakan pembinaan sikap organisasi, merekalah yang mengkomunikasikan segala sesuatu mengenai sikap profesi kepada para anggotanya. Dan mereka pula yang mengambil tindakan apabila diperlukan.

Setiap anggota harus memberikan sebagian waktunya untuk kepentingan pembinaan profesinya dan semua waktu dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut, sehingga pemanfaatannya menjadi efektif dan efisien. Dengan perkataan lain setiap anggota profesi, apakah ia sebagai pengurus atau anggota biasa, wajib berpartisipasi guna memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesi, dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi.

Dalam dasar keenam dari Kode Etik ini dengan gambing juga dituliskan, bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan, dan meningkatkan mutu

dan martabat profesinya. Dasar ini sangat tegas mewajibkan kepada seluruh anggota profesi guru untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesi guru itu sendiri. Siapa lagi, kalau tidak anggota profesi itu sendiri, yang akan mengangkat martabat suatu profesi serta meningkatkan mutunya.

Untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademi lainnya. Jadi, kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah yang bersangkutan lulus dari pendidikan prajabatan ataupun sedang dalam melaksanakan jabatan.

Kalau sekarang kita lihat kebanyakan dari usaha peningkatan mutu profesi diprakarsai dan dilakukan oleh pemerintah, maka di waktu mendatang diharapkan organisasi profesilah yang seharusnya merencanakan dan melaksanakannya, sesuai dengan fungsi dan peranan organisasi itu sendiri

### 3. Etika terhadap Teman Sejawat

Dalam ayat 7 Kode Etik guru disebutkan bahwa “Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.” Ini berarti bahwa:

- Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya

- Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya.

Dalam hal ini kode etik guru menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan hubungan kekeluargaan.

Hubungan formal ialah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan. Sedangkan hubungan kekeluargaan ialah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam membawakan misalnya sebagai pendidik bangsa.

- a. Hubungan guru berdasarkan lingkungan kerja

Seperti diketahui, dalam lingkungan sekolah terdapat seorang kepala sekolah dan beberapa guru ditambah dengan beberapa orang personel sekolah lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Berhasil tidaknya sekolah membawa misinya akan banyak bergantung kepada semua manusia yang terlibat didalamnya. Agar setiap personel sekolah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mutlak adanya hubungan yang baik dan harmonis diantara sesama personel yaitu hubungan baik diantara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, dan

kepala sekolah dengan semua personal sekolah lainnya. Semua personal ini harus dapat menciptakan hubungan baik dengan anak didik di sekolah tersebut.

Sikap professional lain yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap ingin bekerja sama, saling harga menghargai, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab. Jika ini sudah berkembang, akan tumbuh rasa senasib sepenanggungan serta menyadari akan kepentingan bersama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Dalam suatu pergaulan hidup, bagaimanapun kecilnya jumlah manusia, akan terdapat perbedaan-perbedaan pikiran, perasaan, kemauan, sikap, watak, dan lain sebagainya. Sekalipun demikian hubungan tersebut dapat berjalan lancar, tentram, dan harmonis, jika diantara mereka tumbuh sikap saling pengertian dan tenggang rasa antara satu dengan lainnya. Adalah kebiasaan kita pada umumnya, untuk kadang-kadang bersikap kurang sungguh-sungguh dan kurang bijaksana, sehingga hal ini menimbulkan keretakan diantara kita. Hal ini tidak boleh terjadi karena kalau diketahui oleh murid ataupun orang tua murid, apalagi masyarakat luas, mereka akan resah dan tidak percaya kepada sekolah. Hal ini juga dapat mendantangkan pengaruh yang negatif kepada anak didik. Oleh sebab itu, agar

jangan terjadi keadaan yang berlarut-larut, kita perlu saling maaf-memaafkan dan memupuk suasana kekeluargaan yang akrab antara sesama guru dan aparatur di sekolah.

- b. Hubungan guru berdasarkan lingkungan keseluruhan

Kalau kita ambil contoh profesi kedokteran, maka dalam sumpah dokter yang diucapkan pada upacara pelantikan dokter baru, antara lain terdapat kalimat yang menyatakan bahwa setiap dokter akan memperlakukan teman sejawatnya sebagai saudara kandung. Dengan ucapan ini para dokter menganggap profesi mereka sebagai suatu keluarga yang harus dijunjung tinggi dan dimuliakan.

Sekarang apa yang terjadi pada profesi kita, profesi keguruan? Dalam hal ini kita harus mengakui dengan jujur bahwa sejauh ini profesi keguruan masih memerlukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Rasa persaudaraan seperti tersebut, bagi kita masih perlu ditumbuhkan sehingga kelak akan dapat kita lihat bahwa hubungan guru dengan teman sejawatnya berlangsung seperti halnya dengan profesi kedokteran.

Uraian ini dimaksudkan sebagai perbandingan untuk menjadikan bahan dalam meningkatkan hubungan guru dengan guru sebagai anggota profesi keguruan dalam hubungan keseluruhan.

#### 4. Etika terhadap Anak Didik

Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dalam membimbing anak didiknya Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga kalimat padat yang terkenal yaitu *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani*. Dari ketiga kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin. Kalimat-kalimat tersebut mempunyai makna yang sesuai dalam konteks ini.

- guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi anak didiknya.
- guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, perilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah perilaku peserta didik.
- guru hendaknya menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa.

Tujuan pendidikan nasional dengan jelas dibaca dalam UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar, atau mendidik saja. Pengertian membimbing seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem amongnya. Tiga kalimat yang terkenal dari sistem itu adalah *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani*. Tiga kalimat ini mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi contoh, harus dapat memberi pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam *tut wuri* terkandung

maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat dan kodratnya sementara guru memperhatikannya. Dalam *handayani* berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian membimbing mengandung arti bersikap menentukan kearah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. Motto tut wuri handayani sekarang telah diambil menjadi motto dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya sebagai insan dewasa. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh kepada kehendak dan kemauan guru.

##### 5. Etika Guru Profesional terhadap Tempat Kerja

Sudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik ditempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Ketidakefektifan kinerja guru antara lain disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak menjamin pemenuhan tugas dan

kewajiban guru secara optimal. Dalam UU No. 20/2003 pasal 1 bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu diseluruh jenjang pendidikan. Jika ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan Visi Pendidikan Nasional.

Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Guru sendiri,
- b. Hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling.

Terhadap guru sendiri dengan jelas juga dituliskan dalam salah satu butir dari Kode Etik yang berbunyi: "*Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.*" Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana yang baik itu dengan berbagai cara, baik dengan penggunaan metode mengajar yang sesuai, maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan lainnya yang diperlukan.

Suasana yang harmonis di sekolah tidak akan terjadi bila personil yang terlibat di dalamnya, yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa, tidak menjalin hubungan yang baik diantara sesamanya. Penciptaan suasana kerja menantang harus dilengkapi dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya. Ini dimaksudkan untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Hanya sebagian kecil dari waktu, dimana peserta didik berada di sekolah dan

diawasi oleh guru-guru. Sebagian besar waktu justru digunakan peserta didik di luar sekolah, yakni di rumah dan di masyarakat sekitar.

Dalam menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah dapat mengambil prakarsa, misalnya dengan cara mengundang orang tua sewaktu mengambil rapor, mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar, mengikutsertakan persatuan orang tua siswa atau BP3 dalam membantu meringankan permasalahan sekolah, terutama menanggulangi kekurangan fasilitas ataupun dana penunjang kegiatan sekolah.

Keharusan guru membina hubungan dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya ini merupakan isi dari butir ke lima Kode Etik Guru Indonesia.

#### 6. Etika terhadap Pemimpin

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati, baik disekolah maupun diluar sekolah.

Sudah jelas bahwa pemimpin suatu unit atau organisasi akan mempunyai kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasinya, dimana tiap anggota organisasi itu dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Dapat saja kerja sama yang dituntut pemimpin tersebut diberikan berupa tuntutan akan

kepatuhannya dalam melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan mereka. Kerja sama juga dapat diberikan dalam bentuk usulan dan malahan kritik yang membangun demi pencapaian tujuan yang telah digariskan bersama dan kemajuan organisasi. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

## **2. Pengembangan Sikap Profesi Keguruan**

Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu professional, maupun mutu layanan, guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Ini berarti bahwa ketujuh sasaran penyikap yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap professional ini dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan).

### **1. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan**

Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya, dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaiman guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat.

Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya dilembaga pendidikan guru. Berbagai usaha

dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan dan bahkan sikap professional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan (*by-product*) dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin, misalnya dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Sementara itu tentu saja pembentukan sikap dapat diberikan dengan membarikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan khusus yang direncanakan, sebagaimana halnya mempelajari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang memberikan kepada seluruh siswa sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

## 2. Pengembangan Sikap Selama dalam Jabatan

Pengembangan sikap professional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap professional keguruan dalam masa pengabdianya sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media masa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap professional keguruan.

### **Tugas :**

---

1. Coba terangkan dan uraikan Pengertian Kode Etik, Tujuan Kode Etik dan Fungsi Kode Etik?
2. Apa Itu Sanksi Pelanggaran Kode Etik?
3. Jelaskan Kode Etik Guru Indonesia

---

## **Bab V**

# **Standar Nasional Pendidikan**

---

### **5.1 Pengertian Standar Nasional Pendidikan**

Dalam. (UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat. 17) disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan

### **5.2 Fungsi dan Tujuan Standar**

1. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu

2. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
3. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

### 5.3 Daftar Standar Nasional Pendidikan

Dalam (UU No. 20/2003 Pasal 35 ayat 1 dan PP No.19/2005 Pasal 2 Ayat 1) Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :

#### 1. Standar Isi :

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

<b>NO</b>	<b>Nomor Permen</b>	<b>Tentang</b>
1	Nomor 22 tahun 2006	Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Nomor 24 tahun <b>2006</b>	Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah
3	Nomor 14 Tahun 2007	Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

## 2. Standar Kompetensi Lulusan

**Standar kompetensi** lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

<b>NO</b>	<b>Nomor Permen</b>	<b>Tentang</b>
1	Nomor 23 Tahun 2006	Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Nomor 24 tahun 2006	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah

## 3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

<b>NO</b>	<b>Nomor Permen</b>	<b>Tentang</b>
1	Nomor 12 Tahun 2007	Standar pengawas Sekolah/Madrasah
2	Nomor 13 tahun 2007	Standar Kepala Sekolah/Madrasah

<b>NO</b>	<b>Nomor Permen</b>	<b>Tentang</b>
3	Nomor 16 Tahun 2007	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4	Nomor 24 Tahun 2008	Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
5	Nomor 25 Tahun 2008	Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
6	Nomor 26 Tahun 2008	Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
7	Nomor 27 Tahun 2008	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
8	Nomor 40 Tahun 2009	Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan
9	Nomor 41 Tahun 2009	Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan
10	Nomor 43 Tahun 2009	Standar Tenaga Administrasi Program paket A, Paket B, dan Paket C
11	Nomor 42 Tahun 2009	Standar Pengelola Kursus
12	Nomor 44 Tahun 2009	Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C
13	Nomor 45 Tahun 2009	Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan

#### **4. Standar Pengelolaan**

**Standar pengelolaan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

<b>NO</b>	<b>Nomor Permen</b>	<b>Tentang</b>
1	Nomor 19 Tahun 2007	Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

## **5. Standar Penilaian**

**Standar penilaian pendidikan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

<b>NO</b>	<b>Nomor Permen</b>	<b>Tentang</b>
1	Nomor 20 Tahun 2007	Standar Penilaian Pendidikan

## **6. Standar Sarana Prasarana**

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

<b>NO</b>	<b>Nomor Permen</b>	<b>Tentang</b>
1	Nomor 24 Tahun 2007	Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
2	Nomor 33 Tahun 2008	Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB
3	Nomor 40 Tahun 2008	Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK

## 7. Standar Proses

**Standar proses** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

<b>NO</b>	<b>Nomor Permen</b>	<b>Tentang</b>
1	Nomor 41 Tahun 2007	Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Nomor 1 Tahun 2008	Standar Proses Pendidikan Khusus
3	Nomor 3 Tahun 2008	Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C

## 8. Standar Biaya

- Biaya investasi meliputi :  
Biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan modal kerja tetap.

- Biaya personal meliputi :  
Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- Biaya operasi meliputi:
  - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
  - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dsb.

NO	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 69 Tahun 2009	Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

## 9. Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar

anak memiliki kesiapan belajar disekolah. Pada usia dini 0-6 tahun otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, masa-masa yang dimana perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak akan mulai terbentuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah :

NO	Nomor Permen	Tentang
1	Nomor 58 Tahun 2009	Standar Pendidikan Anak Usia Dini

### 10. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Apakah penentuan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai?

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> </ul>	<p>A. Kualifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV).</li> <li>b. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.</li> <li>c. Berpangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh Yayasan atau lembaga yang berwenang.</li> </ol> </li> <li>2. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berstatus sebagai guru SD.</li> <li>b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD.</li> <li>c. Memiliki sertifikat sebagai Kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.</li> </ol> </li> </ol> <p>B. Kompetensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Kepribadian.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia.</li> <li>b. Memiliki integritas kepribadian sebagai</li> </ol> </li> </ol>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
	<p>pemimpin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah.</li> <li>d. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.</li> <li>e. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah.</li> <li>f. Memiliki bakat dan minat jabatan ssebagai pemimpin pendidikan.</li> </ul> <p>2. Kompetensi Manajerial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.</li> <li>b. Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>c. Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal.</li> <li>d. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif.</li> <li>e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.</li> <li>f. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.</li> <li>g. Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.</li> <li>h. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah.</li> <li>i. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru,</li> </ul>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
	<p>penempatan, dan pengembangan kapasitas peserta didik.</p> <p>j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>k. Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.</p> <p>l. Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah.</p> <p>m. Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah.</p> <p>n. Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.</p> <p>o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah.</p> <p>p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.</p> <p>3. Kompetensi Kewirausahaan</p> <p>a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah.</p> <p>b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.</p> <p>c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah.</p> <p>d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah.</p> <p>e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa</p>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
	<p>sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kompetensi Supervisi.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan program supervise akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</li> <li>b. Melaksanakan supervise akademik terhadap dengan menggunakan pendekatan dan tehnik supervise yang tepat.</li> <li>c. Menindaklanjuti hasil supervise akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</li> </ol> </li> <li>5. Kompetensi Sosial.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bekerjasama dengan pihak lain intuk kepentingan sekolah.</li> <li>b. Berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan.</li> <li>b. Memiliki kepekaan social terhadap orang atau kelompok lain.</li> </ol> </li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidik / Guru</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Akademik. Guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan SD (D-IV/S-1 PGSD) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.</li> <li>B. Standar Kompetensi Guru Kelas.           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Pedagogik               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, social, cultural, emosional, dan intelektual.</li> <li>b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.</li> <li>c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.</li> <li>e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.</li> <li>f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.</li> <li>g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.</li> <li>h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</li> <li>i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.</li> <li>j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.</li> </ul> <p>2. Kompetensi Kepribadian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social, dan kebudayaan nasional Indonesia.</li> <li>b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.</li> <li>c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.</li> <li>d. Menunjukkan tos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.</li> <li>e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.</li> </ul> <p>3. Kompetensi Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status social ekonomi.</li> <li>b. Berkomunikasi secara efektif, empatik,</li> </ul>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
	<p>dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.</p> <p>c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang menjadi keragaman social budaya.</p> <p>d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.</p> <p>4. Kompetensi Profesional</p> <p>a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.</p> <p>b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.</p> <p>c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.</p> <p>d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.</p> <p>e. Memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.</p> <p>C. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran</p> <p>1. Kompetensi Pedagogik</p> <p>a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, social, cultural, emosional, dan intelektual.</p> <p>b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.</p> <p>c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.</p> <p>d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.</p> <p>e. Memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan</p>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
	<p>pembelajaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.</li> <li>g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.</li> <li>h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</li> <li>i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.</li> <li>j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.</li> </ul> <p>2. Kompetensi Kepribadian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social, dan kebudayaan nasional Indonesia.</li> <li>b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.</li> <li>c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.</li> <li>d. Menunjukkan ,tos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.</li> <li>e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.</li> </ul> <p>3. Kompetensi Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status social ekonomi.</li> <li>b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesame pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.</li> <li>c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh</li> </ul>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
	<p>wilayah Republik Indonesia yang menjadi keragaman social budaya.</p> <p>d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.</p> <p>4. Kompetensi Profesional</p> <p>a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.</p> <p>b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.</p> <p>c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.</p> <p>d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.</p> <p>b. E Memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.</p>
<p><b>Tenaga Kependidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga Perpustakaan Sekolah.</li> </ul>	<p>A. Kualifikasi.</p> <p>Setiap perpustakaan sekolah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaansekolahdari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>B. Kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Manajerial. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kebijakan,</li> <li>b. Melakukan perawatan koleksi.</li> <li>c. Melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan.</li> </ul> </li> <li>• KompetensiPengelolaan informasi. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah.</li> </ul> </li> </ul>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboran Sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan pengorganisasian informasi.</li> <li>b. Memberikan jasa dan sumber informasi.</li> <li>c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>• Kompetensi Kependidikan. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki wawasan kependidikan.</li> <li>b. Mengembangkan ketrampilan memanfaatkan informasi.</li> <li>b. Melakukan promosi perpustakaan.</li> <li>c. Memberikan bimbingan literasi informasi.</li> </ul> </li> <li>• Kompetensi Kepribadian. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki integritas yang tinggi.</li> <li>b. Memiliki etos kerja yang tinggi.</li> </ul> </li> <li>• Kompetensi Sosial. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun hubungan social.</li> <li>b. Membangun komunikasi.</li> </ul> </li> <li>• Kompetensi Pengembangan Profesi. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan ilmu.</li> <li>b. Menghayati etika profesi.</li> <li>b. Menunjukkan kebiasaan membaca.</li> </ul> </li> <li>A. Kualifikasi. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kualifikasi laboran sekolah adalah sebagai berikut :</li> <li>1. Minimal lulusan program Diploma satu (D-1) yang relevan dengan jenis laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.</li> <li>2. Memiliki sertifikat laboran sekolah dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.</li> </ul> </li> <li>B. Kompetensi. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Kepribadian. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia.</li> <li>b. Menunjukkan komitmen terhadap tugas.</li> </ul> </li> <li>2. Kompetensi Sosial. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konselor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan.</li> <li>3. Kompetensi Administratif. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menginventariswasi bahan praktikum.</li> <li>b. Mencatat kegiatan praktikum.</li> </ul> </li> <li>4. Kompetensi Profesional. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merawat ruang laboratorium sekolah.</li> <li>b. Mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah,</li> <li>c. Melayani kegiatan praktikum.</li> <li>d. Menjaga kesehatan kerja di laboratorium sekolah.</li> </ul> </li> <li>A. Kualifikasi Akademik. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.</li> <li>2. Berpendidikan profesi konselor.</li> </ul> </li> <li>B. Kompetensi. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Pedagogik. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai teori dan praksis pendidikan.</li> <li>b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.</li> <li>c. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.</li> </ul> </li> <li>2. Kompetensi Kepribadian. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>b. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih.</li> <li>c. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.</li> <li>d. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.</li> </ul> </li> <li>3. Kompetensi Sosial. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja,</li> <li>b. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

SPESIFIKASI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.</li> <li>4. Kompetensi Profesional. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.</li> <li>b. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling.</li> <li>c. Merancang program bimbingan dan konseling.</li> <li>b. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif.</li> <li>c. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling</li> <li>d. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional.</li> <li>e. g. Menguasai konsep dan praksis penelitian Bimbingan dan Konseling.</li> </ul> </li> </ul>

### **Tugas :**

---

1. Berikan pandangan anda tentang Standar Nasional Pendidikan yang berada dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003.
2. Coba jelaskan Fungsi dan tujuan Standar tersebut.
3. Bagaimana Standar Isi ditingkat Kompetensi dalam pencapaian kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan? Coba jelaskan 5 item.

---

## Daftar Pustaka

---

- Abdullah. 2006 *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja grafindo
- Depdiknas, Nomor 22 tahun 2006, Standar Isi Satuan Pendidikan
- Depdiknas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Depdiknas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
- Depdiknas, Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Jakarta: Depdiknas, 2003
- Depdiknas. 2006. Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan. Jakarta: Depdiknas
- Iskandar Agung Dr., M. Si dkk. 2014. *Mengembangkan Profwsionalitas Guru (Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kinerja Guru)* Bee Media Pustaka, Jakarta
- Kemdikbud. 2015. *Badan Standar Nasional Pendidikan*, (online).  
<http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/2013-06-18-06-45-37>. Diakses tanggal 8 November 2016
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manpan Drajat. Dr., M. Ag, M. Ridwan Effendi M. Ud. 2014. *Etika Profesi Guru*. Bandung Alfabeta. Persada, 2006.
- Mulyasa, E. 2009. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

- Mulyasa. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soetjipto, Prpf. Dan Drs.Raflis Kosasi, M. Sc, 2007. *Profesi Keguruan* Rineka Cipta. Jakarta.
- Syaefudin, Udin. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung : Alfabeta, cv.
- Syaodih, N, dkk. 2007. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kpegawain
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

# Etika Profesi Guru

Kaum profesional memang otonom dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya asalkan tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, termasuk kepentingan umum. Sebaliknya, kalau hak dan kepentingan pihak tertentu dilanggar, maka otonomi profesi tidak lagi berlaku dan karena itu pemerintah wajib ikut campur tangan dengan menindak pihak yang merugikan pihak lain tadi. Jadi campur tangan pemerintah disini hanya sebatas pembuatan dan penegakan etika profesi saja agar tidak merugikan kepentingan umum dan tanpa mencampuri profesi itu sendiri. Adapun kesimpangsiuran dalam hal campur tangan pemerintah ini adalah dapat dimisalkan adanya oknum salah seorang pegawai departemen agama pada profesi penghulu, yang misalnya saja untuk menikahkan sepasang pengantin dia meminta bayaran jauh lebih besar daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dr. Nurhuda, M.Pd.  
Agus Baskara, M.Pd.

Kategori : Etika Profesi

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Email : deepublish@ymail.com  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Penerbit Deepublish [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id) @deepublisher

ISBN 602401985-3



9 786024 019853